



**Lutim
Juara**
MAJU DAN SEJAHTERA

RENSTRA **(RENCANA STRATEGIS)** **TAHUN 2025 - 2029**

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LUWU TIMUR





BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu, berkelanjutan dan akuntabel, perlu disusun rencana strategis yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan dan pelayanan publik yang adil, merata, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin pembangunan dan pelayanan publik di daerah terlaksana dengan baik, perlu adanya keterkaitan dan konsistensi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 162);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. penutup.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - k. Dinas Kesehatan;
 - l. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - n. Dinas Perikanan;
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - p. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;
 - q. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Dinas Lingkungan Hidup;
 - t. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - u. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - v. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - w. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - x. Dinas Perhubungan;
 - y. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - z. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - aa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil;
 - bb. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
 - cc. Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo;
 - dd. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - ee. Kecamatan Burau;
 - ff. Kecamatan Wotu;
 - gg. Kecamatan Tomoni;
 - hh. Kecamatan Mangkutana;
 - ii. Kecamatan Kalaena;
 - jj. Kecamatan Tomoni Timur;
 - kk. Kecamatan Angkona;
 - ll. Kecamatan Malili;
 - mm. Kecamatan Wasuponda;
 - nn. Kecamatan Nuha; dan
 - oo. Kecamatan Towuti.

- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38

- (3) Dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025
BUPATI LUWU TIMUR,


IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 6 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 38

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Renstra ini menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan administrasi, fasilitasi, dan dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta kualitas kinerja Sekretariat DPRD dalam mendukung peran DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Selain itu, Renstra ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, penganggaran, serta evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika kebijakan dan kebutuhan pembangunan daerah. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan Dokumen Renstra ini. Semoga Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan yang optimal kepada DPRD dan masyarakat.

Malili, 01 Oktober 2025

Sekretaris DPRD,



ASWALAZIS, S.Pi.M.Si

NIP.197603162008031001

Pangkat : Pembina TK I

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud	6
1.3.2 Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU	
STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD.....	9
2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Sekretariat DPRD.....	11
2.1.1.1 Tugas dan Fungsi	11
2.1.1.2 Struktur Sekretariat DPRD.....	21
2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD.....	23
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia	23
2.1.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana	23
2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	29
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	39
2.1.5 Mitra Sekretariat DPRD Pemberian Layanan	40
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD.....	41
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD	41

2.2.3 Isu Strategis	46
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN	35
3.1 Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029	49
3.2 Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029.....	51
3.3 Strategis Sekretariat DPRD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	56
3.4 Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029.....	62
3.5 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)	63
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	64
4.1 Uraian Program	64
4.2 Uraian Kegiatan	68
4.3 Uraian Sub Kegiatan	93
4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	116
4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	119
4.6 Indikator Kinerja Daerah	122
BAB V PENUTUP	124
5.1 Kesimpulan	124
5.2 Kaidah Pelaksanaan	125
5.3 Pengendalian dan Evaluasi.....	125

LAMPIRA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada Sekretariat DPRD Tahun 2024	24
Tabel 2.2	Jumlah Pengawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Jabatan Struktural Pengawai pada Sekretariat DPRD	24
Tabel 2.3	Distribusi Pengawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Jabatan Fungsional Pengawai pada Sekretariat DPRD	25
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD.....	26
Tabel 2.5	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024	29
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020 - 2024	34
Tabel 2.8	Pemetaan Permasalahan Sekretariat DPRD.....	42
Tabel 2.10	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Sekretariat DPRD	47
Tabel 3.1	Penjabaran, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD kedalam Tujuan Renstra Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD	50
Tabel 3.2	Keterkaitan Hubungan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Renstra Sekretariat DPRD	52
Tabel 3.3	Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPR Tahun 2026 - 2030	55
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, dan Strategis RenstraSekretariat DPRD 2025 - 2029	57
Tabel 3.5	Penahapan Renstra	60
Tabel 3.6	Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD	63
Tabel 4.1	Program Sekretariat DPRD	65

Tabel 4.2	Teknik Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur	71
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan	104
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas yang Mendukung Program Pembangunan Daerah	117
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD.....	118
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Sekretariat DPRD.....	121
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD.....	22
----------	---	----

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administrasi, fasilitasi, dan dukungan teknis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penyusunan Renstra ini merupakan bagian dari upaya mendukung pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur, yaitu **“Luwu Timur Maju dan Sejahtera.”**

Renstra Sekretariat DPRD disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hasil evaluasi pelaksanaan Renstra periode sebelumnya (2020–2024). Evaluasi Renstra 2020–2024 menunjukkan bahwa salah satu indikator kinerja utama, yaitu **Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah**, memiliki target bertahap sebesar 72,27% pada tahun 2020 dan 2021, meningkat menjadi 90% pada tahun 2022 dan 2023, serta 100% pada tahun 2024. Adapun capaian realisasi indikator tersebut masing-masing sebesar 74,07% pada tahun 2020, 80,80% pada tahun 2021, 85,19% pada tahun 2022, 88,89% pada tahun 2023, dan 69,23% pada tahun 2024.

Capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh adanya **perubahan indikator sasaran**, dari *Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah* menjadi *Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang Ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah (Perda)*. Perubahan indikator tersebut berdampak pada metode pengukuran kinerja, karena penilaian capaian hanya dihitung terhadap pembahasan peraturan daerah yang sampai pada tahap penetapan menjadi Perda, sehingga tidak seluruh kegiatan fasilitasi pembahasan dapat diperhitungkan sebagai capaian kinerja..

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 disusun dengan penajaman sasaran, indikator kinerja, serta strategi dan arah kebijakan yang lebih berorientasi pada hasil (outcome). Sasaran strategis Renstra diarahkan pada peningkatan kualitas fasilitasi pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya dalam mendukung pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan, yang diukur melalui indikator kinerja yang relevan, terukur, dan konsisten dengan kebijakan nasional dan daerah.

Strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD difokuskan pada penguatan perencanaan dan pengendalian kinerja, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, penguatan koordinasi dengan alat kelengkapan DPRD dan perangkat daerah terkait, serta optimalisasi dukungan sarana dan prasarana. Seluruh strategi tersebut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan prinsip akuntabilitas.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan, penetapan kinerja, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja. Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mampu meningkatkan kualitas dukungan terhadap pelaksanaan tugas DPRD secara berkelanjutan, sehingga berkontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pencapaian visi **“Luwu Timur Maju dan Sejahtera.”**

BAB I

PENDAHULUAN

1) LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel memerlukan perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah, dan berkesinambungan. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sekretariat DPRD sebagai unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Dalam melaksanakan peran tersebut, Sekretariat DPRD dituntut untuk mampu memberikan pelayanan administrasi, fasilitasi, dan dukungan teknis yang profesional, responsif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seiring dengan dinamika pembangunan daerah, perkembangan regulasi, serta meningkatnya tuntutan kinerja dan akuntabilitas publik, diperlukan suatu dokumen perencanaan strategis yang mampu mengarahkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD secara terukur dan berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, penyusunan Renstra Sekretariat DPRD menjadi kebutuhan yang penting sebagai landasan dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan pelayanan kepada DPRD.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur, kebijakan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan kinerja periode sebelumnya. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi

pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD selama periode perencanaan.

Bupati Kabupaten Luwu Timur Bapak Ir. H. Irwan Bachri Syam ST.,IMP dan Wakil Bupati Ibu Dra Hj. Puspawati Husler Priode 2025 — 2029 yang Alhamdulillah setelah dilantik oleh pada tanggal 20 Februari 2025.

Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029 yang disusun oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur menggambarkan kondisi yang diinginkan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam 5 tahun ke depan yakni menjadikan **“KABUPATEN LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA”**. Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahap ini dilakukan dengan :
 - a) Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Tahun Anggaran 2025.
 - b) Melaksanakan orientasi mengenai renstra untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Sekretariat DPRD Pada tahap Ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen Renstra ,analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indicator kinerja.
3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Sekretariat DPRD
Rancangan Renstra DPRD adalah penyempurnaan rancangan awal Renstra DPRD Kabupaten Luwu Timur tentang Penyusunan Renstra OPD Tahun 2025-2029.
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Forum Sekretariat DPRD membahas visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator sasaran Sekretariat DPRD yang menyepakati Cascading Renstra Sekretariat DPRD 2021-2026.

5. Penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur. Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur menjadi rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penetapan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur. Rancangan akhir Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan fungsi DPRD dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2025-2029 adalah didasarkan pada beberapa ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman

- Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 340);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 154);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 168);
25. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 63);
26. Surat Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 445/B-01/XI/TAHUN 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai pedoman perencanaan strategis jangka menengah yang mengarahkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan administrasi, fasilitasi, dan dukungan teknis kepada DPRD secara terukur, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian indikator kinerja Renstra.

Renstra ini dimaksudkan sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja, indikator kinerja utama (IKU), indikator kinerja kegiatan, serta target capaian kinerja Sekretariat DPRD yang selaras dengan dokumen perencanaan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.3.2. Tujuan

Rencana strategis ini disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Menetapkan sasaran dan indikator kinerja Sekretariat DPRD yang terukur dan dapat dievaluasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD;
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), penetapan kinerja, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD secara berkelanjutan;
3. Sebagai pedoman dalam penetapan target kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur;
4. Sebagai prosentase penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam pelaksanaan umum pendukung urusan Pemerintahan, urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur ini terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN yang memuat tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra BPBD Kab. Luwu Timur periode 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, yang memuat tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Pelayanan PD, Mitra PD dalam pemberian pelayanan, Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja PD dan Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab PD jika ada, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) dan merumuskan isu strategis daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, yang memuat tentang tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dan strategi serta

arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra OPD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, memuat tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan serta indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP, memuat tentang penjabaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterlibatan stakeholders pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan merupakan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STAGERIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur merupakan unsur pelayanan administratif dan fasilitatif yang berfungsi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Sekretariat DPRD berkedudukan sebagai perangkat daerah yang memberikan dukungan teknis, administrasi, dan keuangan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur agar pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur diarahkan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan rapat-rapat DPRD, baik rapat paripurna, rapat alat kelengkapan DPRD, maupun rapat kerja dengan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Pelayanan tersebut meliputi administrasi persidangan, penyediaan bahan dan dokumen rapat, notulensi, risalah rapat, serta fasilitasi kegiatan kedewanan sesuai dengan agenda DPRD Kabupaten Luwu Timur. Dalam mendukung fungsi legislasi, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur memfasilitasi proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda). Fasilitasi ini mencakup koordinasi dengan perangkat daerah pengusul, penyediaan data dan informasi pendukung, serta dukungan administrasi selama seluruh tahapan pembahasan Ranperda hingga ditetapkan menjadi Perda. Pelayanan dalam mendukung fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Luwu Timur dilaksanakan melalui fasilitasi rapat pengawasan, kunjungan kerja, penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat, serta penyiapan administrasi tindak lanjut hasil pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, Sekretariat DPRD juga memberikan dukungan administratif terhadap pelaksanaan dan pengawasan Kode

Etik DPRD melalui fasilitasi kegiatan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur terus berupaya menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kedewanan, serta penataan sistem dan prosedur kerja yang transparan dan akuntabel. Pelayanan yang diberikan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan DPRD Kabupaten Luwu Timur secara tepat waktu, tertib administrasi, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan gambaran pelayanan tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur diharapkan mampu menjadi perangkat daerah yang profesional, responsif, dan andal dalam mendukung kinerja DPRD Kabupaten Luwu Timur, sehingga DPRD dapat melaksanakan perannya secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

2.1.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi, Sehubungan hal tersebut dimana organisasi birokrasi pada umumnya Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur memiliki tugas, fungsi dan struktur organisasi yang sudah dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal yang berlandaskan pada peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum.
- c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri dari Kelompok

Jabatan Fungsional;

- d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas

1. **Sekretaris DPRD**, Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. **Bagian Umum dan Keuangan**, dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang umum dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bagian Umum dan Keuangan melaksanakan fungsi:

1. menyusun rencana kegiatan Bagian Umum dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Umum dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan pemerintah daerah lingkup dibidang umum dan bidang keuangan;
5. melaksanakan kebijakan dibidang Umum dan bidang Keuangan;
6. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Umum dan Keuangan;
7. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Umum dan bidang Keuangan;
8. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan bidang umum dan bidang keuangan;
9. melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan bidang umum dan bidang keuangan;
10. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;
11. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
12. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Umum dan Keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
14. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang Program dan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Program dan Keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyusun bahan perencanaan

4. Subbagian Umum, dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program dan kegiatan pada bidang Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

6. melaksanakan surat-menyurat, kearsipan dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD;
7. menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian, menyiapkan bahan dan menyusun administrasi kepegawaian;
8. menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli;

5. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang persidangan dan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Bagian Persidangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Persidangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang persidangan dan bidang perundang-undangan;
6. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang persidangan dan perundang-undangan;
7. melaksanakan kajian perundang-undangan;
8. melaksanakan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik;
9. melaksanakan verifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
10. melaksanakan persidangan dan melaksanakan penyusunan risalah;

6. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, dipimpin oleh Kepala Bagian, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan


kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
3. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
4. melaksanakan perumusan kebijakan dibidang Fasilitasi Penganggaran serta bidang Fasilitasi Pengawasan;
5. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
6. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
7. melaksanakan penatausahaan keuangan;
8. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan.

1.1.1.2 Struktur Sekretariat DPRD

Dalam menjalankan tugas pokok secara efektif, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur didukung oleh struktur organisasi yang terdefinisi dengan jelas, sebagaimana digambarkan dalam bagan beriku

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 memiliki 27 pegawai ASN dan 30 orang tenaga kontrak daerah. Berdasarkan kepangkatan, sumber daya aparatur pada Sekretariat DPRD, dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

a. Pejabat Struktural, terdiri atas:

- 1) Eselon II : 1 Orang
- 2) Eselon III : 3 Orang
- 3) Eselon IV : 2 Orang

b. Pejabat Fungsional : 4 Orang

c. Staf/PPPK : 17 Orang

Jumlah : 27 Orang

Menurut tingkat pendidikan, pegawai Sekretariat DPRD terdiri dari:


Tabel 2.1

Tingkat Pendidikan ASN dan Pegawai Honorer dan Jasa Kebersihan

Status Kepegawaian	Kualifikasi Pendidikan			
	S3/S2	S1	D1-D3	SLTA /Sederajat
ASN	1	14	2	6
PPPK		4		
Upah Jasa		12		6
Sopir		1		3
Cleaning Service				20
Jumlah	1	31	2	35

Grafik. 1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025




Sumber : Sub Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa latar belakang pendidikan ASN terdiri dari : 1 (satu) orang yang berkualifikasi pendidikan S-2, sementara yang berkualifikasi pendidikan S-1 sebanyak 14 (Empat belas) orang, PPPK yang berkualifikasi pendidikan S-1 sebanyak 4 (Empat) , ASN yang berkualifikasi pendidikan Diploma 2 (Dua) orang, sedangkan ASN untuk jenjang pendidikan berkualifikasi SLTA ada 6 (enam) orang. Sementara tenaga kontrak terdiri dari 12 (Dua Belas) orang yang berkualifikasi pendidikan S-1, dan 4 Orang jenjang pendidikan berkualifikasi SLTA , sedangkan Sopir 1 (Satu) Orang yang berkualifikasi pendidikan S-1, dan 3 (Tiga) Orang yang berkualifikasi pendidikan berdasarkan latar belakang pendidikan SLTA dan 20 (Dua Puluh) Cleaning Service latar belakang pendidikan SLTA.

Dilihat dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya pada status kepegawaian, maka penempatan pejabat/pegawai telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Grafik. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Sekretariat DPRD
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025



Tabel 2.2

JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN

JUMLAH PEJABAT FUNGSIONAL BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN																								
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2024																								
NO	PEJABAT STRUKTURAL ESELON	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	TOTAL										
															JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN									
															S3/S2	S1/DIV		D1/D3		SLTA/SEDERAJAT		SMP/SEDERAJAT		SD/SEDERAJAT
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P											
1	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1										
2	PERISALAH LEGISLATIF AHLI MUDA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1										
3	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2										
4	PERENCANA AHLI PERTAMA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1										
5	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1										
6	PERISALAH LEGISLATIF AHLI PERTAMA	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1										
7	ANALIS SDM AHLI PERTAMA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1										
JUMLAH		0	0	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	8										

2.1.2.2 Sarana dan Prasarana

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur berada di Jalan Soekano Hatta Kec. Malili Kabupaten Luwu Timur . Gedung kantor yang ditempati ini terdiri atas beberapa ruangan yang disesuaikan dengan jumlah dan struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dan dilengkapi dengan ruang-ruang untuk anggota DPRD . Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3

SARANA DAN PRASARANA YANG BERSUMBER DARI APBD

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
TANAH				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Bidang	APBD
PERALATAN DAN MESIN				
KOMPUTER				
1	Komputer Jaringan Lainnya	1	Unit	APBD
2	P.C Unit	14	Unit	APBD
3	Laptop	62	Buah	APBD
4	Tablet PC	3	Buah	APBD
5	Hard Disk	4	Buah	APBD

6	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Unit	APBD
7	Computer Compatible	2	Unit	APBD
8	Monitor	4	Unit	APBD
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	26	Unit	APBD
10	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit	APBD
Peralatan Olahraga				
1	Alat Tenis Meja	1	Unit	APBD

Alat Angkutan				
1	Station Wagon	8	Unit	APBD
Alat Bengkel dan Alat Ukur				
1	Scanner (Universal Tester)	5	Unit	APBD
Alat Kantor dan Rumah Tangga				
1	Lemari Besi/Metal	21	Unit	APBD
2	Lemari Kayu	25	Unit	APBD
3	Rak Besi	4	Unit	APBD
4	Filing Cabinet Besi	10	Unit	APBD
5	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	1	Unit	APBD
6	Lemari Kaca	12	Unit	APBD
7	CCTV-Camera Control Television System	1	Unit	APBD
8	Papan Visual/Papan Nama	1	Buah	APBD
9	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	Unit	APBD
10	Papan Pengumuman	1	Buah	APBD
11	Teralis	200	Unit	APBD
12	Alat Kantor Lainnya	1	Unit	APBD
13	Meja Kerja Kayu	41	Buah	APBD
14	Kursi Besi/Metal	7	Buah	APBD
15	Bangku Panjang Besi/Metal	2	Buah	APBD
16	Meja Rapat	80	Buah	APBD
17	Meja Resepsionis	2	Buah	APBD
18	Meja Tambahan	3	Buah	APBD
19	Meja Panjang	7	Buah	APBD
20	Kasur/ Spring Bed	19	Buah	APBD
21	Meja Makan Besi	6	Buah	APBD
22	Kursi Rapat	933	Buah	APBD
23	Kursi Tamu	35	Buah	APBD
24	Kursi Putar	141	Buah	APBD
25	Bangku Tunggu	4	Buah	APBD
26	Sofa	11	Buah	APBD
27	Meubeleur Lainnya	23	Buah	APBD
28	Jam Mekanis	3	Buah	APBD
29	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	Buah	APBD
30	Mesin Pemotong Rumput	6	Buah	APBD
31	Mesin Cuci	6	Buah	APBD
32	Alat Pembersih Lainnya	1	Buah	APBD
33	Lemari Es	9	Buah	APBD
34	A.C Sentral	5	Buah	APBD
35	A.C Window	46	Buah	APBD
36	A.C Split	16	Buah	APBD
37	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	3	Buah	APBD
38	Kipas Angin	4	Buah	APBD
39	Alat Pendingin Lainnya	1	Buah	APBD
40	Kompor Gas (Alat Dapur)	10	Buah	APBD
41	rice Cooker (Alat Dapur)	7	Buah	APBD
42	Rice Warmer	5	Buah	APBD
43	Tabung Gas	6	Buah	APBD
44	Alat Dapur Lainnya	12	Buah	APBD
45	Televisi	13	Buah	APBD
46	Amplifier	2	Buah	APBD
47	Loudspeaker	7	Buah	APBD
48	Sound System	2	Buah	APBD
49	Microphone	3	Buah	APBD
50	Microphone Floor Stand	3	Buah	APBD
51	Mic Conference	1	Buah	APBD
52	Camera Video	4	Buah	APBD
53	Camera Film	2	Buah	APBD
54	Dispenser	1	Buah	APBD

55	Mimbar/Podium	1	Buah	APBD
56	Mesin Pengering Pakaian	1	Buah	APBD
57	Lonceng/Genta	1	Buah	APBD
58	Handy Cam	1	Buah	APBD
59	Karpet	18	Lembar	APBD
60	Gordyin/Kray	4	Pasang	APBD
61	Alat Pemanas Ruangan	2	Buah	APBD
62	Lampu	22	Buah	APBD
63	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	APBD
64	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Buah	APBD
65	Meja Rapat Ketua/Wakil Ketua DPRD	4	Buah	APBD
66	Meja Rapat Pejabat Lainnya	5	Buah	APBD
67	Kursi Kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD	13	Buah	APBD

68	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	46	Buah	APBD
69	Kursi Rapat Pejabat Lainnya	85	Buah	APBD
70	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	Buah	APBD
71	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	Buah	APBD
Alat Studio Komunikasi dan Pemancar				
1	Microphone/Wireless MIC	3	Unit	APBD
2	Video Monitor	2	Unit	APBD
3	Rak Peralatan	1	Unit	APBD
4	Lighting Stand Tripod	1	Buah	APBD
5	Lensa Kamera	1	Buah	APBD
6	Layar Film/Projektor	4	Unit	APBD
7	Camera Digital	2	Buah	APBD
8	Genset	1	Unit	APBD

Sumber Data : Pengurus Barang

2.1 3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur ditunjukkan dengan tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur berdasarkan target Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur periode sebelumnya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Sekretariat DPRD tahun 2021- 2026 pelaksanaan program dan kegiatan pada OPD ini dapat berjalan dengan baik dengan kisaran capaian kinerja 70%-100%.

1. Capaian Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dengan capaian kinerja tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan- kegiatan pada Sekretariat DPRD tidak mengalami hambatan atau permasalahan yang berarti, sehingga program dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Secara terperinci evaluasi pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Renstra ditunjukkan pada Tabel 2.1 yang berisi Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD terlampir :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Luwu Timur

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah/Persentase fasilitas pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda (adanya Perubahan Indikator)				72,27%	72,27	90%	90	100	74,07	80,80	85,19	88,89	69,23	102,49	111,80	98,77	98,77	69,23
	Persentase Rekomendasi DPRD yang ditindaklanjuti				83,33	100	100	100	100	82,12	100	100	100	100	98,55	100	100	100	100
2	Nilai Sakip Perangkat Daerah				60	65	75	75	80	58,25	64,71	71,10	76,85	70,80	CC	B	BB	BB	BB

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur menunjukkan capaian yang cukup baik dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, berdasarkan indikator-indikator kunci yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta mengacu pada target NSPK, IKU, dan IKK.

- a. Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda, ini menunjukkan bahwa pada tahun berjalan, proses fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) telah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari total rancangan Perda yang diajukan untuk difasilitasi sebanyak 11 ranperda dan ditetapkan menjadi perda sebanyak 8, tercapai persentase fasilitasi sebesar 72,72 atau capaian sebesar **80,80%**. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar rancangan Perda yang difasilitasi telah berhasil melewati tahapan evaluasi dan pembahasan secara efektif, sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Meskipun demikian, masih terdapat rancangan Peraturan daerah yang belum ditetapkan, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain belum lengkapnya dokumen pendukung, perlunya penyempurnaan substansi, atau masih dalam proses pembahasan lebih lanjut.
- b. Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda, menunjukkan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur menunjukkan capaian yang baik dalam memfasilitasi pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Perda). Dari seluruh rancangan Perda yang diajukan dan difasilitasi, tercapai persentase keberhasilan sebesar 85,19% dengan capaian 94,66%, dari total rancangan perda yang diajukan sebanyak 27 ranperda dan ditetapkan menjadi perda sebanyak 23 perda, jumlah Perda yang berhasil ditetapkan setelah melalui proses fasilitasi dan pembahasan bersama DPRD. Untuk ke depannya, diperlukan langkah strategis dalam bentuk peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi perencanaan program

legislasi daerah (Prolegda), serta percepatan mekanisme fasilitasi agar seluruh rancangan Perda dapat ditetapkan secara tepat waktu.

- c. Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda, Sepanjang periode pelaporan, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan peran fasilitatif dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan capaian sebesar **80%** dengan capaian sebesar 88,89% dari total ranperda 15 dan yang ditetapkan menjadi perda sebanyak 12 Perda setelah melalui pembahasan bersama DPRD dan pihak terkait. Faktor penghambat umumnya berkaitan dengan kebutuhan revisi substansi, perpanjangan proses pembahasan, atau perlunya klarifikasi lebih lanjut terhadap hasil fasilitasi. Ke depan, diperlukan peningkatan sinergi dan pemantauan yang lebih intensif untuk memastikan seluruh produk hukum daerah dapat ditetapkan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda, target yang ditetapkan 100 % dan terealisasi 69,23%, dimana Jumlah fasilitasi Pembahasan ranperda yang ditetapkan menjadi perda ditargetkan di thn 2024 sebanyak 13 ranperda. Dikarenakan, adanya kelebihan penentuan target ranperda yang seharusnya 12 ranperda saja. Dan dari 12 ranperda yang telah terfasilitasi pembahasannya hanya 9 Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda. Adanya perubahan indikator sasaran 1 sehingga Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan data yang didapatkan dari *Bagian Persidangan dan Perundang-undangan*.

1. Penjelasan Perubahan Indikator dan Penyesuaian Target Kinerja

Pada Tahun 2024, indikator yang digunakan adalah **“Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan”** dengan target sebesar **100%**. Indikator tersebut mengukur sejauh mana Sekretariat DPRD memfasilitasi seluruh proses pembahasan peraturan sesuai rencana kerja. Secara konseptual, indikator ini lebih menekankan pada proses fasilitasi, sehingga sepanjang kegiatan pembahasan dilaksanakan, capaian dapat dinilai 100%. Namun, dalam rangka peningkatan kualitas pengukuran kinerja dan penyempurnaan implementasi SAKIP, pada Tahun 2025 indikator disempurnakan menjadi: **“Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda.”** Perubahan ini menggeser fokus pengukuran dari sekadar **proses fasilitasi** menjadi **hasil (output)** konkret, yaitu jumlah Ranperda yang benar-benar ditetapkan menjadi Perda.

Alasan Perubahan Indikator waktu Coacing SAKIP pada Tanggal 16 Maret tahun 2024, Perubahan indikator dilakukan agar pengukuran kinerja menjadi lebih **SMART** Yaitu :

- 1) Lebih jelas mengukur fasilitasi pembahasan yang menghasilkan Perda, bukan hanya kegiatan pembahasannya.
- 2) Dapat dihitung secara kuantitatif berdasarkan jumlah Ranperda yang ditetapkan.
- 3) Mempertimbangkan dinamika pembahasan dan faktor eksternal (harmonisasi, fasilitasi gubernur, regulasi pusat).
- 4) Selaras dengan fungsi legislasi DPRD dan outcome yang diharapkan.
- 5) Diukur dalam periode tahun anggaran (Berbatas Waktu)

2 Alasan Penurunan Target Tahun 2025 menjadi 75%

Penyesuaian target dari 100% menjadi 75% bukan merupakan penurunan kinerja, melainkan penyesuaian metodologi pengukuran karena:

- 1) Indikator baru lebih menitikberatkan pada outcome (Perda yang ditetapkan), bukan hanya proses fasilitasi.

- 2) Proses penetapan Ranperda menjadi Perda dipengaruhi faktor eksternal, seperti: Proses harmonisasi di tingkat provinsi, Dinamika pembahasan antara DPRD dan eksekutif, Perubahan regulasi nasional, dan Kesiapan substansi Ranperda.
- 3) Berdasarkan tren capaian tahun sebelumnya, konversi Ranperda menjadi Perda secara realistis berada pada kisaran 70–80%.
- 4) Target 75% dinilai lebih rasional dan berbasis data historis, sehingga memenuhi prinsip realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perubahan indikator dari berbasis proses menjadi berbasis hasil merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja. Penurunan target menjadi 75% mencerminkan penyesuaian terhadap indikator yang lebih menantang dan lebih substantif, sehingga pengukuran kinerja menjadi lebih objektif, terukur, dan sesuai prinsip SMART. Dengan demikian, perubahan ini justru menunjukkan komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam memperkuat sistem pengukuran kinerja yang lebih akuntabel dan berorientasi hasil.

Tabel 2.2
Perbandingan Indikator Kinerja

Uraian	Tahun 2024 Sebelum Berubah	Tahun 2024 setelah perubahan	Tahun 2025
Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	Persentase Fasilitasi Pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda
Pengukuran	Proses fasilitasi pembahasan	Hasil (output) berupa Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda	Hasil (output) berupa Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda
Orientasi Kinerja	Activity-based (berbasis kegiatan)	Result/Output-based (berbasis hasil)	Result/Output-based (berbasis hasil)

Rumus Pengukuran	Jumlah pembahasan yang difasilitasi ÷ jumlah yang direncanakan × 100%	Jumlah Ranperda yang difasilitasi dan ditetapkan menjadi Perda / Jumlah Ranperda yang dijadwalkan untuk dibahas x 100%	Jumlah Ranperda yang difasilitasi dan ditetapkan menjadi Perda / Jumlah Ranperda yang dijadwalkan untuk dibahas x 100%
Target	100%	100%	75%
Karakteristik Target	Relatif mudah tercapai karena mengukur proses	Lebih menantang karena dipengaruhi faktor internal dan eksternal	Lebih menantang karena dipengaruhi faktor internal dan eksternal
Kesesuaian SMART	Belum sepenuhnya berorientasi hasil	Lebih memenuhi prinsip SMART (Spesifik, Terukur, Realistis, Relevan, Berbatas Waktu)	Lebih memenuhi prinsip SMART (Spesifik, Terukur, Realistis, Relevan, Berbatas Waktu)
Dasar Penyesuaian Target	Berbasis penyelesaian kegiatan	Berbasis tren capaian historis dan analisis realistis konversi Ranperda menjadi Perda	Berbasis tren capaian historis dan analisis realistis konversi Ranperda menjadi Perda

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur, 2025

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci

No	Uraian	Capaian Kinerja				OPD
		2021	2022	2023	2024	
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Pada Setiap Alat Alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	Ada	Ada	ada	ada	Sekretariat DPRD
2	Tersusun dan terintegrasinya program program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJMD) maupun dokumen rencana tahunan (RKPDP)	Ada	Ada	ada	ada	Sekretariat DPRD
3	Terintegrasi program program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	Ada	Ada	ada	ada	Sekretariat DPRD

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur, 2025

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, dapat di analisa sebagai berikut

✚ **Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD (Ada)**

Indikator *Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Luwu Timur* digunakan untuk mengukur keberhasilan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi perencanaan kegiatan seluruh Alat Kelengkapan DPRD (AKD) sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan setiap tahun anggaran.

Selama periode evaluasi Renstra Tahun 2020 sampai dengan 2024, indikator ini menunjukkan capaian kinerja yang konsisten, dimana seluruh Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Luwu Timur telah menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan. Capaian tersebut menggambarkan bahwa proses perencanaan kegiatan AKD telah berjalan secara tertib dan terstruktur. Konsistensi capaian indikator ini juga mencerminkan optimalnya peran Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam memberikan dukungan administratif dan teknis, khususnya dalam koordinasi penyusunan rencana kerja, pendokumentasian, serta pengarsipan dokumen rencana kerja AKD. Dengan tersedianya rencana kerja tahunan pada seluruh AKD, pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD dapat dilaksanakan secara terarah dan terukur.

✚ **Tersusun dan Terintegrasinya Program Kerja DPRD dalam RPJMD dan RKPD (Ada)**

Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana program-program kerja DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Peraturan Daerah, dan fungsi anggaran telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik jangka menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode Tahun 2020–2024, program-program kerja DPRD Kabupaten Luwu Timur secara konsisten telah terakomodir dalam RPJMD dan RKPD. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan antara perencanaan kegiatan DPRD dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Terintegrasinya Program DPRD ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat DPRD (Ada)

Indikator ini mengukur tingkat keterpaduan antara program-program DPRD Kabupaten Luwu Timur dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD. Program yang dimaksud mencakup seluruh kegiatan DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, pembentukan Peraturan Daerah, dan fungsi anggaran. Hasil evaluasi Renstra menunjukkan bahwa selama periode Tahun 2020 sampai dengan 2024, seluruh program DPRD telah terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, baik dalam Renstra, Renja, RKA, maupun DPA. Kondisi ini mencerminkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur telah menjalankan perannya secara optimal sebagai perangkat daerah pendukung DPRD, khususnya dalam memastikan tersedianya dukungan anggaran dan administrasi yang memadai bagi seluruh program dan kegiatan DPRD.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur adalah unsur DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat, yang meliputi:

1. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur;
Sebagai pelaksana fungsi pembentukan Peraturan Daerah, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Alat Kelengkapan DPRD (AKD) yang terdiri dari:
 - Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda),
 - Badan Anggaran (Banggar),
 - Komisi-Komisi DPRD,
 - Badan Musyawarah,

- Badan Kehormatan,
dalam rangka mendukung efektivitas pembahasan Ranperda, APBD,
serta pengawasan pelaksanaan APBD.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur secara langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur dan masyarakat luas Kabupaten Luwu Timur.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Adapun mitra Sekretariat DPRD dalam pemberian pelayanan antara lain :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida/Bappeda)

dalam penyelarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pembahasan kebijakan strategis. Sebagai pelaksana teknis kebijakan pemerintah daerah,

2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

dalam fasilitasi pembahasan APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta dukungan data dan informasi keuangan daerah.

3. Inspektorat Daerah

dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tindak lanjut hasil pengawasan.

4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah

dalam pembahasan dan harmonisasi rancangan Peraturan Daerah serta fasilitasi proses penetapan Perda.

5. Perangkat Daerah Teknis terkait

sebagai mitra kerja DPRD dalam pembahasan Ranperda, penganggaran program dan kegiatan, serta pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai bidang masing-masing.

Seperti : Dinas Daerah : Mitra DPRD dalam pembahasan Ranperda, pembahasan program dan kegiatan APBD, serta penyampaian data dan informasi pelaksanaan urusan pemerintahan, Unit Kerja/UPTD Terkait

Dukungan teknis sesuai substansi pembahasan DPRD dan Kecamatan
Penyampaian data dan informasi kewilayahan serta pelaksanaan program
dan kegiatan sesuai kewenangan

6. Masyarakat dan LSM

Sebagai mitra dalam fungsi pengawasan DPRD, serta dalam proses
partisipatif penyusunan perda atau kebijakan daerah lainnya.

7. Media Massa

Untuk publikasi kegiatan dan penyebaran informasi kepada masyarakat
sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

2.1.7 Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
Sekretariat DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) umumnya
berhubungan dengan dukungan administratif dan fasilitasi terhadap fungsi-
fungsi kelembagaan DPRD, termasuk dalam konteks hubungan antardaerah.

Secara spesifik, kerja sama tersebut bisa meliputi hal-hal berikut:

1. Fasilitasi Kerja Sama Antar-DPRD

Sekretariat DPRD dapat memfasilitasi pertemuan atau koordinasi antara
DPRD satu daerah dengan DPRD daerah lain dalam rangka tukar
informasi, studi banding, atau sinergi peraturan daerah.

2. Dukungan Administratif dan Teknis

Memberikan dukungan administratif kepada DPRD dalam melakukan kerja
sama antardaerah, misalnya dalam hal penyusunan naskah kerja sama,
penyusunan nota kesepahaman (MoU), hingga dokumentasi hasil kerja
sama.

3. Peningkatan Kapasitas

Mengadakan atau memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas bagi
anggota DPRD terkait regulasi dan kerja sama daerah.

4. Fasilitasi Kunjungan Kerja DPRD

Mengatur dan memfasilitasi kunjungan kerja DPRD ke daerah lain sebagai
bagian dari penjajakan atau pelaksanaan kerja sama daerah.

KERJASAMA ANTAR DAERAH DAN PIHAK KETIGA URUSAN PEMERINTAHAN

No	Perangkat Daerah	Instansi Mitra MoU	Tanggal Mou	Nomor MoU	Perihal MoU
1	Sekretariat DPRD	Universitas Muslim Indonesia (UMI) Provinsi Sulawesi Selatan	8 Mei 2024	100.37/209/SETWAN 163/C06/UMI/V/2024	Bimbingan Teknis Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan
2	Sekretariat DPRD	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan	26 Agustus 2024	000.4.7.2/091.1/PEMDA- PKS/2024	Pelaksanaan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3	Sekretariat DPRD	PT Prodia Widyahusada Tbk	26 Februari 2024	045/MKS-PNK/SPK/-CU- INS/II/2024	Jasa Layanan Kesehatan-Medical Chek-Up

2.2. Permasalahan dan Isu Sekretariat DPRD

2.2.1 Permasalahan Permasalahan Pelayanan

Permasalahan Strategis yang dihadapi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur berkaitan erat dengan Isu Strategis Organisasi sebagai pilihan kebijakan mendasar yang mempengaruhi visi, misi, nilai, tingkat dan pelaksanaan tugas, biaya organisasi, ataupun manajemen organisasi. Permasalahan strategis muncul berbagai internal alasan dan perubahan lingkungan karena organisasi baik maupun eksternal organisasi yang sangat penting untuk diperhatikan karena akan menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sehubungan tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur merumuskan permasalahan yang dihadapi masi kni berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan dan rapat alat kelengkapan DPRD.	Pelayanan persidangan dan rapat alat kelengkapan DPRD masih dipengaruhi oleh dinamika dan perubahan agenda yang tinggi, sehingga mempengaruhi kesiapan fasilitasi dan konsistensi pelayanan Sekretariat DPRD.	Keterbatasan waktu dan sumber daya pendukung Waktu persiapan yang singkat berdampak pada kesiapan dokumen, perlengkapan rapat, dan personel pendukung.
2	Belum optimalnya pengelolaan dan koordinasi penjadwalan kegiatan DPRD..	Manajemen agenda dan koordinasi kegiatan belum efektif.	Belum optimalnya sistem penjadwalan kegiatan masih dilakukan secara manual dan belum terpusat pada satu sistem yang dapat diakses seluruh alat kelengkapan DPRD.
3	Belum optimalnya ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD.	Masih terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan kegiatan DPRD, baik laporan rapat, pengawasan, kunjungan kerja, maupun kegiatan alat kelengkapan DPRD, sehingga berdampak pada kualitas akuntabilitas kinerja.	Belum optimalnya sistem pelaporan berbasis teknologi informasi Proses pengumpulan bahan, dokumentasi, dan penyusunan laporan masih dominan manual dan belum terintegrasi.
4	Belum memadainya fasilitas kerja Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta pelayanan kesekretariatan.	Ketersediaan dan kondisi fasilitas kerja di Sekretariat DPRD belum sepenuhnya mendukung kelancaran tugas dan fungsi anggota DPRD serta staf sekretariat, baik dari sisi jumlah, kualitas, maupun kesesuaian dengan kebutuhan kerja.	Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan DPRD Sebagian fasilitas kerja seperti perangkat Jaringan Internet, dan peralatan penunjang belum memadai atau sudah tidak sesuai standar kebutuhan.
5	Fasilitas kerja yang tersedia di Sekretariat DPRD tidak memadai untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi anggota dewan serta staf sekretariat.	Peralatan kerja seperti komputer, printer, dan jaringan internet kurang atau usang.	Anggaran untuk sarana-prasarana terbatas

Sumber: Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur, 2025

Tabel ini berfungsi memetakan secara sistematis permasalahan utama yang dihadapi Sekretariat DPRD di Kabupaten Luwu Timur yang diuraikan ke dalam masalah spesifik dan akar masalah. Permasalahan Sekretariat DPRD di Kabupaten Luwu Timur yang dihadapi saat ini dan diperkirakan akan dihadapi pada masa yang akan datang, terdapat 4 (empat) masalah pokok yang teridentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan rapat alat kelengkapan DPRD.
2. Belum optimalnya pengelolaan dan koordinasi penjadwalan kegiatan DPRD.
3. Belum optimalnya ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD.

4. Belum memadainya fasilitas kerja Sekretariat DPRD dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta pelayanan kesekretariatan
5. Fasilitas kerja yang tersedia di Sekretariat DPRD tidak memadai untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi anggota dewan serta staf sekretariat.

Permasalahan telah berhasil dipetakan, dan langkah selanjutnya melakukan pemeringkatan untuk menentukan prioritas penanganan. Namun demikian, tidak semua masalah memiliki tingkat urgensi dan dampak yang sama. Dalam rangka merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan jangka menengah daerah khususnya pada Sekretariat DPRD, perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan strategi internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Analisis ini disusun menggunakan pendekatan Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT).

➤ **Lingkungan Internal**

1. **Kekuatan (Strengths)**

1. Struktur kelembagaan Sekretariat DPRD telah terbentuk dan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dukungan pimpinan DPRD terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesekretariatan.
3. Pengalaman aparatur dalam memfasilitasi persidangan, rapat alat kelengkapan, dan kegiatan DPRD.
4. Ketersediaan regulasi dan SOP dasar dalam pelaksanaan tugas kesekretariatan.

➤ **Kelemahan (Weaknesses)**

Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan yang masih menjadi hambatan dalam mencapai tujuan strategis, antara lain:

1. Pelayanan rapat alat kelengkapan DPRD masih dipengaruhi dinamika perubahan agenda.
2. Penjadwalan kegiatan rapat dan kunjungan kerja DPRD masih terkadang tumpang tindih
3. Keterbatasan fasilitas kerja dan sarana prasarana pendukung kegiatan DPRD.

4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi persidangan dan pelaporan belum optimal.
5. Kapasitas SDM dalam bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan belum merata.

2. Lingkungan Eksternal

1. Peluang (Opportunities)

1. Kebijakan nasional dan daerah yang mendorong penguatan fungsi DPRD, reformasi birokrasi, serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah menjadi peluang bagi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kualitas pelayanan kedewanan.
2. Kemajuan teknologi informasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dimanfaatkan untuk digitalisasi penjadwalan, persidangan, pengelolaan dokumen, dan pelaporan kegiatan DPRD.
3. Tersedianya program pendidikan, pelatihan, dan bimbingan teknis di bidang legislasi, penganggaran, dan pengawasan mendukung peningkatan kompetensi aparatur Sekretariat DPRD.
4. Ekspektasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi dan kinerja DPRD mendorong perbaikan sistem pelayanan dan pelaporan kegiatan DPRD.
5. Kerja sama dengan perangkat daerah teknis dalam penyediaan data dan informasi menjadi peluang untuk meningkatkan efektivitas fasilitasi pembahasan Perda dan pengawasan pelaksanaan APBD.

2. Ancaman (Threats)

Namun demikian, terdapat beberapa ancaman eksternal yang perlu diantisipasi

1. Perubahan peraturan perundang-undangan yang cepat berpotensi mempengaruhi pola kerja, tata kelola administrasi, dan mekanisme fasilitasi tugas DPRD.
2. Kondisi fiskal daerah yang terbatas dapat berdampak pada pengurangan alokasi anggaran pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
3. Perubahan komposisi dan dinamika politik DPRD dapat mempengaruhi stabilitas perencanaan, prioritas kegiatan, serta beban kerja Sekretariat DPRD.

4. Perubahan komposisi dan dinamika politik DPRD dapat mempengaruhi stabilitas perencanaan, prioritas kegiatan, serta beban kerja Sekretariat DPRD.

3. Implikasi Strategis

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis maka implikasi strategis yang perlu menjadi perhatian Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur diarahkan pada upaya penguatan peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Implikasi strategis tersebut antara lain:

1. Penguatan tata kelola dan kualitas fasilitasi tugas DPRD
2. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya aparatur
3. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien
4. Penguatan transparansi dan akuntabilitas kinerja
5. Peningkatan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah terkait

2.2.2 Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan review terhadap faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, maka isu strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 bisa diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan dan fasilitasi rapat Alat Kelengkapan DPRD tercermin dari masih adanya keterbatasan dalam kesiapan administrasi persidangan, dukungan teknis, serta koordinasi pelaksanaan rapat. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

2. Belum optimalnya pengelolaan dan koordinasi penjadwalan kegiatan DPRD tercermin dari masih adanya tumpang tindih agenda, perubahan jadwal yang mendadak, serta keterbatasan koordinasi antar Alat Kelengkapan DPRD dan dengan perangkat daerah terkait. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta efisiensi dukungan pelayanan oleh Sekretariat DPRD.
3. Belum optimalnya ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan DPRD oleh Sekretariat DPRD disebabkan oleh belum optimalnya sistem pengumpulan data dan dokumentasi kegiatan, keterbatasan koordinasi antar bagian, serta masih adanya perubahan agenda kegiatan DPRD yang bersifat dinamis. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan penyampaian laporan dan berpotensi mempengaruhi kualitas akuntabilitas kinerja DPRD.
4. Masih minimnya keterbukaan informasi terkait kegiatan DPRD disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan dan penyampaian informasi publik kepada masyarakat, baik melalui media resmi maupun sarana komunikasi lainnya. Kondisi ini mengakibatkan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi kegiatan DPRD, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya partisipasi serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Tabel 2.10
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Sekretariat DPRD	Permasalahan Sekretariat DPRD	Isu KLHS yang Relevan dengan Sekretariat DPRD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan dengan Sekretariat DPRD			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Persidangan dan Perundang-undangan	Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan dan Rapat Alat Kelengkapan DPRD	Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	tuntutan penerapan <i>good governance</i> dan pelayanan	Dinamika regulasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja DPRD.	Belum optimalnya kualitas pelayanan dan fasilitasi rapat Alat Kelengkapan DPRD dalam

			publik berkualitas.			mendukung pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan DPRD
Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Penganggaran	Belum Optimalnya Partisipasi publik dalam proses pemerintahan	Peningkatan standar profesionalisme lembaga legislatif.	untutan penerapan <i>good governance</i> dan pelayanan publik berkualitas.	Penguatan fungsi pengawasan DPRD dan akuntabilitas kinerja.	Meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kinerja DPRD.	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumuasan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan Bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun strategis. dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mengacu pada tujuan dan sasaran sesuai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu menjadikan **“Kabupaten Luwu Timur Maju dan Sejahtera”** sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Luwu Timur adalah **Misi Ke-5 RPJMD** yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital”**. Dengan **“Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD”**(INMEN NO 2 THN 2025)

Tabel 3.1

Keselarasan Misi, Tujuan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dengan Tujuan Renstra Sekretariat DPRD

Tahun 2025-2029

RPJMD			RENSTRA
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih Melalui Transformasi Digital (M5)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif (T6)	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pelayanan Publik

Sumber: Rankhir RPJMD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2029

Tujuan pada Renstra ini dapat diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi Pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat tercapai, relevan, memiliki batas waktu dan dapat dilakukan monitoring yang dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran adalah ukuran pencapaian dari tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah karena merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sasaran harus disusun secara konsisten dengan perumusan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

Demi mewujudkan pencapaian Rancangan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 serta menyelesaikan permasalahan utama yang dihadapi, Sekretariat DPRD menyusun Tujuan dan Sasaran yang merupakan bagian dalam proses Perencanaan Strategis yaitu **“Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD”**, Berdasarkan tujuan yang telah

ditetapkan tersebut, dirumuskan sasaran yang berfokus kepada tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi yaitu **“Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur”**

Perumusan tujuan dan sasaran kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat DPRD perlu memperhatikan karakteristik lembaga sebagai unsur pendukung DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, fokusnya adalah pada pelayanan administratif, fasilitatif, dan koordinatif terhadap pimpinan dan anggota DPRD serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan fasilitasi terhadap pimpinan dan anggota DPRD secara profesional, efektif, dan akuntabel dan Mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan partisipatif dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas DPRD.

Sasaran adalah hasil spesifik yang diinginkan dalam jangka menengah/panjang, biasanya lebih terukur daripada tujuan. Dengan cara meningkatnya kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap layanan administrasi rapat, kunjungan kerja, dan reses, meningkatnya kecepatan dan akurasi dalam penyediaan data/informasi yang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan Meningkatnya kompetensi aparatur Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan.

Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2030 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Keselarasan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

RPJMD			RENSTRA	
Misi	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Melayani, Efektif, Efisien Dan Bersih Melalui	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Adaptif (T6)	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD (Inmen No 2)	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan

Transformasi Digital (M5)				DPRD Kab Luwu Timur
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (S2)

Sumber : Kertas Kerja Set DPRD, 2025

Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD dengan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan
DPRD Kab Luwu Timur

Sasaran ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD melalui penyediaan fasilitasi yang optimal, terencana, dan tepat waktu oleh Sekretariat DPRD, sehingga proses pembahasan APBD, pengawasan pelaksanaan APBD, serta tindak lanjut hasil pengawasan dapat terlaksana secara transparan, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah Kabupaten Luwu Timur. Indikator kinerja sasaran S1 yakni:

1. Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda (%)
2. Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD (%)

Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

Sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah berfokus pada peningkatan kinerja internal organisasi yang bersih dari segala bentuk korupsi dan dapat mempertanggungjawabkan capaian kinerjanya kepada publik. Indikator kinerja sasaran dua ini yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dengan target kinerja meningkat dari 70.80 (predikat BB) pada tahun 2025 menjadi 75 (predikat BB) pada tahun 2029.

Suatu kerangka pengukuran merupakan inti dari akuntabilitas kinerja, karena dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan pencapaian secara objektif. Untuk itu perumusan tujuan dan sasaran yang baik harus dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas, data awal (*baseline*), dan target yang terukur pada setiap tahunnya. Tanpa adanya target yang jelas, maka sebuah rencana strategis akan sulit untuk diimplementasikan dan diukur keberhasilannya.

Pada tabel berikut, menyajikan kerangka logis perumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD secara komprehensif. Setiap sasaran strategis diuraikan ke dalam indikator kinerja yang relevan, lengkap dengan baseline kinerja pada tahun 2024 serta target capaian tahunan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030. Tabel ini berfungsi sebagai acuan utama dalam memonitor dan mengevaluasi implementasi Renstra Sekretariat DPRD sepanjang periode perencanaan.

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran Renstra
Sekretariat DPRD Kab. Luwu Timur Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Base line 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
-1	-2	-3	-4		-5	-6	-7	-8	-9	-10
Inmen No 2 Tahun 2025	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD		Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	75	80	80	85	85	85	90

Meningkatnya kualitas pelayanan publik (S13)		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	75	75	80	85	85	85	90
			Persentase fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	100	100	100	100	100	100	100
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (T6)		Nilai SAKIP							
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	70,80%	75	75	80	80	85	85

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur, 2025

Berdasarkan pemahaman diatas maka rumusan tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 berdasarkan tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tujuan Inmen No 2 Tahun 2025 :

1. Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
Tujuan ini menggambarkan peran utama Sekretariat DPRD sebagai unit pendukung administratif dan operasional yang menjamin kelancaran pelaksanaan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPRD. Dukungan ini diberikan dalam bentuk pelayanan teknis, administratif, dan digital guna menunjang efektivitas dan akuntabilitas kinerja DPRD.
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif
Mewujudkan tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif berarti menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dari korupsi, transparan, akuntabel, dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta tantangan zaman. Dengan tujuan, meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah, mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan berkualitas dan memastikan pembangunan berjalan berkelanjutan dan inklusif.

Sasaran Strategis 1 Perangkat Daerah

- Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur mencerminkan sejauh mana Sekretariat DPRD mampu menyediakan layanan administratif, teknis, dan operasional yang memadai untuk mendukung kegiatan kelembagaan DPRD. Hal ini mencakup fasilitasi dalam penyusunan dan pembahasan peraturan daerah, dukungan dalam proses penganggaran, serta penyediaan sarana dan prasarana bagi pelaksanaan fungsi pengawasan dan representasi DPRD kepada masyarakat. Sasaran strategis ini merujuk pada upaya sistematis dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD. DPRD sebagai lembaga legislatif daerah memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah, yaitu sebagai mitra strategis kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Fungsi-fungsi DPRD yang meliputi legislasi, anggaran, dan pengawasan membutuhkan dukungan penuh dari Sekretariat DPRD agar dapat dijalankan secara optimal dan profesional.

Tabel 3.4 Penjelasan Sasaran 1

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	Indikator ini mengukur tingkat keterlibatan dan efektivitas Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) hingga ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda)	Indikator ini relevan untuk menggambarkan kontribusi Sekretariat DPRD terhadap pencapaian fungsi legislasi DPRD. Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa proses legislasi berjalan efektif dan difasilitasi secara optimal oleh sekretariat. Ini juga mencerminkan kinerja dalam	(Jumlah Ranperda yang difasilitasi dan ditetapkan menjadi Perda / Jumlah Ranperda yang dijadwalkan untuk dibahas) x 100%	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Dokumen fasilitasi pembahasan Ranperda (notulen, , daftar hadir, laporan kegiatan) dan

	oleh DPRD bersama kepala daerah. Fasilitas mencakup dukungan administratif, teknis, dan logistik selama proses pembahasan berlangsung.	mendukung tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis hukum.		Dokumen penetapan Perda (risalah paripurna, berita acara, Dokumentasi
Persentase fasilitas pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	indikator Persentase Fasilitas Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana Sekretariat DPRD memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional kepada DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	Pencapaian indikator ini mencerminkan sejauh mana kinerja DPRD dalam mengawal pelaksanaan APBD agar tepat sasaran, efisien, transparan, dan akuntabel, Data indikator ini juga menjadi tolok ukur ketaatan jadwal dan kelengkapan administrasi dalam pelaksanaan pengawasan.	Jumlah kegiatan fasilitas pengawasan yang terlaksana di bagi Jumlah Kegiatan Fasilitas Pengawasan yang di rencanakan x 100%	Dokumen Rencana Kerja DPRD (Renja DPRD) dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD, Jadwal kegiatan pengawasan DPRD.

Sasaran Strategis II

1. Meningkatnya Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merujuk pada upaya untuk memperbaiki dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan. Tujuan dari peningkatan kualitas pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang lebih baik, memperbaiki hubungan antara pemerintah dan warga, serta menciptakan kepuasan dan kepercayaan publik. Hal ini berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih baik, serta membangun hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Kondisi yang ingin dicapai pada sasaran kinerja ini yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Nilai SAKIP perangkat daerah.

Tabel 3.5
Penjelasan Sasaran 2

Indikator Kinerja	Definisi/ Penjelasan	Relevansi Menggambarkan Kondisi	Formulasi	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Nilai AKIP Perangkat Daerah	hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Memberikan gambaran nyata tentang sejauh mana perangkat daerah menjalankan prinsip akuntabilitas kinerja, serta mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan yang dijalankan. Nilai SAKIP bukan sekadar pelaporan administratif, tetapi strategis dalam mendorong pemerintahan yang bersih, efektif, dan melayani masyarakat secara optimal.	NILAI AKIP Hasil LHE Inspektorat	Laporan Kinerja Sekretariat DPRD dan LHE Inspektorat
-----------------------------	--	--	----------------------------------	--

3.3 Strategi Sekretariat DPRD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi setelah dilakukan analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal. Olehnya itu untuk mewujudkan strategi, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi.

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran, dan Strategis Renstra Sekretariat DPR 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	
Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur	1)	Penguatan fasilitasi proses penganggaran DPRDi
		2)	Peningkatan kualitas perencanaan dan penjadwalan kegiatan DPRD
		3)	Optimalisasi fasilitasi fungsi pengawasan DPRD
		4)	Penguatan kapasitas sumber daya aparatur pendukung DPRD
		5)	Pemanfaatan sistem informasi dan dokumentasi kinerja DPRD

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berorientasi Pelayanan Publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		6) Meningkatkan kompetensi teknis aparatur di bidang keuangan dan aset digital, serta mendukung peningkatan kesejahteraan ASN
---	---	--	---

Sumber: Sekretariat DPRD, 2025

3.4 Strategi Perangkat Daerah

Strategi Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif yang mencakup langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan, diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah. Adapun penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur dalam mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Tahun 2025-2030 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)	TAHAP VI (2030)
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Penataan mekanisme fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD agar sesuai regulasi terbaru dan Penataan administrasi, dokumentasi, dan jadwal kegiatan Alat Kelengkapan DPRD	Penguatan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap OPD, dan Penguatan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap OPD.	Integrasi perencanaan kegiatan DPRD dengan sistem perencanaan daerah., Penguatan keterpaduan fasilitasi antar Alat Kelengkapan DPRD, Konsistensi pelaksanaan pengawasan DPRD berbasis indikator kinerja dan capaian pembangunan dan enertiban dan penguatan dokumentasi hasil pengawasan DPRD.	Peningkatan kualitas substansi dukungan Sekretariat DPRD dalam pembahasan anggaran dan pengawasan dan Evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas fasilitasi penganggaran dan pengawasan.	Aselerasi kualitas hasil pengawasan DPRD yang berdampak pada perbaikan kinerja OPD, Peningkatan profesionalisme ASN pendukung DPRD dan penyempurnaan sistem evaluasi kinerja fasilitasi DPRD.	Penguatan peran strategis Sekretariat DPRD sebagai mitra utama DPRD.

Sumber: Sekretariat DPRD, 2025

Tabel 3.5 menguraikan penahapan strategis, sebagai berikut:

1. Tahun 2025, pada tahap awal, fokus utama adalah Penataan mekanisme fasilitasi penganggaran dan pengawasan DPRD dilaksanakan untuk memastikan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan berjalan sesuai dengan regulasi terbaru. Penataan ini mencakup penyesuaian alur kerja fasilitasi pembahasan KUA–PPAS, RAPBD, APBD, dan APBD Perubahan, serta fasilitasi kegiatan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD oleh perangkat daerah, sehingga proses penganggaran dan pengawasan dapat berlangsung tertib, tepat waktu, dan akuntabel.
Selain itu, dilakukan penataan administrasi dan dokumentasi kegiatan DPRD melalui penertiban surat-menyurat, risalah dan notulensi rapat, serta dokumentasi hasil pembahasan dan pengawasan Alat Kelengkapan DPRD secara sistematis. Penataan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah ditelusuri sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan DPRD. Penataan jadwal kegiatan Alat Kelengkapan DPRD juga dilakukan secara terencana dan terkoordinasi dengan kalender perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah.
2. Tahun 2026, Memasuki tahap penguatan adalah Penguatan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap perangkat daerah dilakukan melalui peningkatan kualitas fasilitasi administrasi, teknis, dan substansi pengawasan. Sekretariat DPRD berperan dalam menyiapkan bahan rapat, data dukung, dan informasi kinerja OPD yang diperlukan oleh pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, Sekretariat DPRD memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengawasan DPRD secara terencana dan terkoordinasi, termasuk penyusunan jadwal pengawasan, kunjungan kerja, dan tindak lanjut hasil pengawasan. Dukungan ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pengawasan DPRD berjalan efektif, tepat sasaran, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
3. Tahun 2027, Tahap konsolidasi Integrasi perencanaan kegiatan DPRD dengan sistem perencanaan daerah dilaksanakan untuk memastikan keselarasan agenda DPRD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah

Daerah. Sekretariat DPRD memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan DPRD yang terintegrasi dengan RPJMD, RKPD, dan APBD, sehingga pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan terarah. Penguatan keterpaduan fasilitasi antar Alat Kelengkapan DPRD dilakukan melalui koordinasi yang lebih intensif dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, serta penyelarasan agenda rapat dan pengawasan. Hal ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih kegiatan, meningkatkan sinergi antar Alat Kelengkapan DPRD, dan memastikan dukungan Sekretariat DPRD diberikan secara merata dan optimal.

4. Tahun 2028, merupakan tahap Akselerasi yang fokus utama Peningkatan kualitas substansi dukungan Sekretariat DPRD dalam pembahasan anggaran dan pengawasan dilakukan melalui penyediaan bahan, data, dan analisis yang lebih komprehensif, akurat, dan relevan. Dukungan substansi ini mencakup penyiapan bahan pembahasan KUA–PPAS, RAPBD, dan APBD Perubahan, serta bahan pengawasan pelaksanaan APBD yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan indikator kinerja, sehingga DPRD dapat menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara lebih efektif dan tepat sasaran. Sekretariat DPRD melaksanakan evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas fasilitasi penganggaran dan pengawasan guna memastikan peningkatan mutu layanan secara konsisten. Evaluasi dilakukan terhadap ketepatan waktu, kelengkapan bahan, efektivitas pelaksanaan rapat, serta tindak lanjut hasil pembahasan dan pengawasan, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar perbaikan dan penyempurnaan mekanisme fasilitasi.
5. Tahun 2029 dan Tahun 2030, Penguatan peran strategis Sekretariat DPRD sebagai mitra utama DPRD diarahkan untuk memastikan dukungan administratif, teknis, dan substansi diberikan secara optimal, profesional, dan berkelanjutan. Sekretariat DPRD berperan aktif dalam memfasilitasi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam pembahasan anggaran dan pelaksanaan pengawasan, melalui penyediaan data, informasi, dan layanan yang responsif serta sesuai dengan kebutuhan pimpinan dan anggota DPRD. penguatan peran strategis dilakukan melalui peningkatan koordinasi dan sinergi antara Sekretariat DPRD dengan Alat Kelengkapan DPRD dan perangkat daerah terkait. Dengan

peran sebagai mitra utama yang andal dan akuntabel, Sekretariat DPRD diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas kinerja DPRD Kabupaten Luwu Timur serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan bertanggung jawab.

3.4 Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, maka Sekeretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur menetapkan arah kebijakan pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode 2025-2029. Arah kebijakan ini diturunkan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah, yang mengacu pada isu strategis, potensi lokal serta capaian pembangunan.

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 3.6 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mengacu pada Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Permendagri ini mengatur tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di berbagai bidang, termasuk yang berkaitan dengan pelayanan administratif dan pendukung DPRD	Penguatan fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan DPRD	Penyediaan layanan administratif dan anggaran DPRD yang berkualitas,	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Luwu Timur
2	Penerapan standar pelayanan minimal dalam fasilitasi rapat, reses, kunjungan kerja, dan penyusunan perda	Transparansi dan akuntabilitas dukungan kerja DPRD	Peningkatan sarana dan prasarana penunjang tugas DPRD	

3	Penguatan peran Sekretariat DPRD sebagai supporting system DPRD melalui peningkatan kapasitas SDM dan sistem tata kelola pelayanan berbasis digital	Peningkatan kolaborasi dan sinergi DPRD dengan pemda dan masyarakat	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelaksanaan rapat, legislasi, dan fungsi pengawasan	
---	--	---	---	--

Sumber: Sekretariat DPRD, 2025

Dalam rangka mendukung pencapaian visi daerah “Maju dan Sejahtera” serta misi “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih melalui transformasi digital”, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur mengadopsi arah kebijakan yang sejalan dengan Operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kinerja unsur pendukung Sekretariat DPRD dapat dinilai dari efektivitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai fungsi pelayanan yang menunjang operasional lembaga legislatif daerah. mendukung tercapainya visi daerah “Maju dan Sejahtera”, khususnya melalui:

- Optimalisasi penggunaan teknologi informasi Peningkatan dukungan sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan Paripurna, reses, konsultasi, dan Ranperda;
 - 1) Ranperda melalui <https://jdih.luwutimur.go.id>. Dokumen Raperda lengkap, analisis Naskah Akademik tersedia, fasilitasi pembahasan terpenuhi Sesuai norma dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pelaksanaan Reses, melalui Aplikasi STRATA RESES. Pelaksanaan Reses DPRD, Kegiatan reses terdokumentasi baik, aspirasi masyarakat dihimpun secara sistematis dan terlapor sesuai Sesuai kriteria akuntabilitas dan transparansi penyerapan aspirasi masyarakat.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

3.3 Program, Kegiatan, Strategi, dan Arah kebijakan Perangkat Daerah

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Penetapan prioritas program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur perlu diselaraskan dengan perkembangan makro ekonomi dan perkembangan kehidupan nasional secara umum. Sedangkan perkembangan kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkaitan dengan terwujudnya pelayanan yang sesuai standar terhadap tiga fungsi DPRD (fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan) yang dijadikan landasan terhadap penyusunan prioritas program kerja. Karena itu perencanaan program yang akan dilaksanakan berdasarkan inventarisasi dan evaluasi dari program yang telah ada sebelumnya khususnya untuk memberikan penajaman terhadap beberapa program yang masih perlu dilanjutkan, dikembangkan dan bahkan diperluas cakupannya.

Dalam rangka memfasilitasi Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD perlu didukung program dan kegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan - permasalahan yang dihadapi. Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029, terdiri dari program wajib pilihan dan program SKPD.

Tabel 4.1 Program Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur

Tahun 2025-2029

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					52.788.397.755,00		52.757.796.037,00		52.711.560.476,00		52.637.377.951,00		52.816.532.000,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.536.006.471,00		29.924.156.471,00		29.782.099.921,00		30.796.752.682,00		30.950.328.992,00	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	92	92	93	29.536.006.471,00	96	29.924.156.471,00	98	29.782.099.921,00	100	30.796.752.682,00	98	30.950.328.992,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					23.252.391.284,00		22.833.639.566,00		22.929.460.555,00		21.840.625.269,00		21.866.203.008,00	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	90	90	92	7.800.930.284,00	95	7.780.794.016,00	97	7.803.745.905,00	98	6.724.482.919,00	98	6.750.488.358,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	15.451.461.000,00	100	15.052.845.550,00	100	15.125.714.650,00	100	15.116.142.350,00	100	15.115.714.650,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
TOTAL KESELURUHAN					52788397755.00		52757796037.00		52711560476.00		52637377951.00		52816532000.00	

Tabel 4.1 ini menyajikan gambaran umum rencana program Sekretariat DPRD untuk periode 2025-2030 yang mencakup 5 (lima) program pada urusan pemerintahan, yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang sesuai tugas dan fungsi, dengan target 100% setiap tahun.
2. **Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD**, program ini memiliki *outcome* Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi. Yang merupakan program yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD untuk memberikan dukungan administratif, teknis, dan keahlian kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, penganggaran, dan pengawasan, serta fungsi representasi dan kelembagaan DPRD agar berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel ini juga dilengkapi dengan target kinerja dan pagu indikatif anggaran untuk setiap program, memberikan kerangka kerja yang jelas untuk penganggaran tahunan.

4.2 Uraian Kegiatan

Uraian kegiatan dalam bagian ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara perencanaan strategis dengan implementasi di lapangan, memastikan bahwa setiap inisiatif yang dilaksanakan memiliki tujuan yang jelas, terukur, dan berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Dengan demikian, setiap kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya mendukung pencapaian target kinerja perangkat daerah, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap Masyarakat di Kabupaten Luwu Timur.

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.13.01)**
Program ini berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pendukung di internal perangkat daerah

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2.13.01.2.01), yaitu kegiatan pembuatan rencana kerja, anggaran, serta pengukuran keberhasilan kinerja setiap PD, dengan *output* tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan kinerja PD. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah (%).
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (2.13.01.2.02), yaitu kegiatan pengelolaan keuangan internal setiap PD, antara lain pembayaran gaji pegawai dan tagihan dengan *output* tersedianya laporan keuangan perangkat daerah. Indikator kegiatan adalah Persentase Realisasi Anggaran (%).
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.13.01.2.03), yaitu pengelolaan dan pencatatan aset atau barang yang digunakan oleh masing-masing dinas, dengan *output* tersedianya dokumen dan laporan aset daerah yang akuntabel. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Aset Teradministrasi (%).
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.13.01.2.05), yaitu kegiatan pengelolaan terkait data pegawai antara lain kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, presensi pegawai, cuti, analisis jabatan, peta jabatan dan pelatihan, dengan *output* tersedianya data kepegawaian yang akurat dan administrasi yang efisien. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar (%).
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (2.13.01.2.06), yaitu kegiatan penanganan urusan operasional kantor sehari-hari antara lain surat menyurat, logistik, dan rapat, dengan *output* tersedianya fasilitas dan layanan pendukung tugas perangkat daerah. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu (%).
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.13.01.2.07), yaitu kegiatan proses pembelian aset dan barang baru untuk mendukung operasional pemerintah daerah, dengan *output* tersedianya kebutuhan barang milik daerah. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang Dengan Rencana Kebutuhan (%).

- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.13.01.2.08), yaitu kegiatan pemastian layanan pendukung seperti listrik, air, internet, dan kurir kantor berjalan lancar, dengan output tersedianya jasa penunjang untuk kelancaran tugas perangkat daerah. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Penyediaan Jasa Sesuai Kebutuhan (%).
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.13.01.2.09), yaitu kegiatan perawatan dan perbaikan rutin untuk semua aset daerah seperti gedung dan kendaraan, dengan output tersedianya barang milik daerah yang dipelihara dalam kondisi baik. Indikator kegiatan ini adalah Persentase Barang Dipelihara Secara Berkala (%).
 - i. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (4.02.01.2.07), Yaitu adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau peralatan yang diperlukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, khususnya dalam menunjang tugas dan fungsi perangkat daerah, melalui penyediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai, sesuai dengan kebutuhan, standar teknis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (4.02.01.2.15) yaitu : kegiatan pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan yang berkaitan dengan hak keuangan dan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD, meliputi penghasilan, tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, serta layanan keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
 - k. Layanan Administrasi DPRD (4.02.01.2.1) adalah Kegiatan pemberian dukungan administrasi dan tata usaha kepada DPRD dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, meliputi pengelolaan persuratan, kearsipan, dokumentasi, keprotokolan, penjadwalan kegiatan, serta layanan administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi (4.02.02)

Program ini Fokus pada penyediaan dukungan administratif, teknis, dan keahlian bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan, serta penguatan tata kelola persidangan, pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan dan kesejahteraan DPRD agar pelaksanaan tugas DPRD berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan.

- a. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (4.02.02.2.01) yaitu : kegiatan fasilitasi DPRD dalam proses penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah serta penyusunan dan penetapan Peraturan DPRD, termasuk dukungan administrasi, teknis, dan keahlian, agar produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Pembahasan Kebijakan Anggaran (4.02.02.2.02) Yaitu : kegiatan fasilitasi DPRD dalam proses pembahasan kebijakan anggaran daerah, meliputi pembahasan KUA–PPAS, Rancangan APBD, Perubahan APBD, serta dokumen anggaran lainnya bersama pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait, guna memastikan kebijakan anggaran disusun secara transparan, akuntabel.
- c. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (4.02.02.2.03) yaitu : kegiatan DPRD dalam memantau, menilai, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perencanaan, serta tujuan pembangunan daerah, sekaligus menjamin akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Secara operasional, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan meliputi:
 1. Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 2. Pengawasan pelaksanaan APBD, termasuk realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 3. Pengawasan kebijakan strategis daerah serta program prioritas pembangunan;

4. Tindak lanjut hasil pengawasan, berupa rekomendasi DPRD kepada kepala daerah;
 5. Pemantauan kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik.
- d. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (4.02.02.2.05) yaitu : kegiatan DPRD dalam menerima, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan masyarakat melalui berbagai mekanisme yang sah, guna dijadikan bahan perumusan kebijakan daerah, pembentukan peraturan daerah, serta pelaksanaan fungsi penganggaran dan pengawasan.
- Kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat antara lain meliputi:
1. Reses DPRD di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD.
 2. Rapat dengar pendapat (RDP) dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.
 3. Kunjungan kerja dan peninjauan lapangan.
 4. Penerimaan pengaduan dan usulan masyarakat secara langsung maupun tertulis.
 5. Fasilitasi forum konsultasi publik terkait kebijakan dan program daerah
- e. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD (4.02.02.2.06) serangkaian upaya DPRD untuk menegakkan norma, etika, dan perilaku anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, agar senantiasa menjunjung tinggi integritas, martabat, kehormatan, serta kepercayaan publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik DPRD.
- Pelaksanaan dan pengawasan Kode Etik DPRD meliputi:
1. Pemantauan kepatuhan anggota DPRD terhadap ketentuan Kode Etik dalam pelaksanaan tugas.
 2. Penanganan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran Kode Etik.
 3. Pemeriksaan dan penelaahan dugaan pelanggaran oleh Badan Kehormatan DPRD.

4. Pemberian rekomendasi dan/atau sanksi sesuai tingkat pelanggaran yang ditetapkan.
- f. Peningkatan Kapasitas DPRD (4.02.02.2.04) Yaitu : upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, wawasan, serta profesionalisme pimpinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan, sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang berkualitas, responsif, dan akuntabel.

Peningkatan kapasitas DPRD meliputi antara lain:

1. Bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan terkait tugas dan fungsi DPRD.
2. Pendalaman materi dan konsultasi kebijakan dengan kementerian/lembaga terkait.
3. Studi banding dan kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan dan praktik terbaik.
4. Penguatan pemahaman regulasi terbaru di bidang pemerintahan dan keuangan daerah.
5. Penyediaan bahan kajian dan dukungan tenaga ahli.
- g. Pembahasan Kerja Sama Daerah (4.02.02.2.07) yaitu : proses DPRD dalam membahas, menelaah, dan memberikan persetujuan terhadap rencana dan pelaksanaan kerja sama daerah dengan pemerintah daerah lain, pihak ketiga, atau lembaga lainnya, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan percepatan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan kerja sama daerah meliputi antara lain:

1. Penelaahan dokumen kerja sama daerah, termasuk naskah perjanjian dan dampaknya bagi daerah.
2. Rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan perangkat daerah terkait.
3. Pemberian persetujuan DPRD terhadap kerja sama daerah yang memerlukan persetujuan DPRD.

4. Pengawasan pelaksanaan kerja sama daerah agar sesuai tujuan dan ketentuan.
5. Pemberian rekomendasi perbaikan atau tindak lanjut atas hasil evaluasi kerja sama daerah.
- h. Fasilitasi Tugas DPRD (4.02.02.2.08) Yaitu : penyediaan dukungan administratif, teknis, dan substansi oleh Sekretariat DPRD guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dalam pembentukan peraturan daerah, penganggaran, pengawasan, penyerapan aspirasi masyarakat, serta tugas kedewanan lainnya, agar berjalan efektif, tertib, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitasi tugas DPRD meliputi antara lain:

1. Fasilitasi persidangan dan rapat-rapat DPRD serta alat kelengkapannya.
2. Dukungan administrasi dan dokumentasi kegiatan DPRD.
3. Fasilitasi penyusunan produk hukum DPRD.
4. Penyediaan data, informasi, dan bahan kajian bagi DPRD.
5. Dukungan keuangan dan kesejahteraan anggota DPRD sesuai ketentuan.

Setiap program diimplementasikan secara efektif, maka diperlukan perumusan yang terstruktur hingga ke tingkat sub kegiatan. Hal ini disebut proses penyusunan kerangka kinerja (*performance framework*), yaitu menunjukkan alur logika dari sasaran strategis hingga ke aktivitas paling operasional. Kerangka ini penting untuk memastikan setiap kegiatan memiliki output yang jelas dan berkontribusi pada pencapaian outcome program.

Dalam tabel selanjutnya menyajikan pemetaan teknis dari sasaran RPJMD ke level program, kegiatan, dan sub kegiatan di Sekretariat DPRD. Dengan adanya pemetaan ini, setiap sub kegiatan yang akan dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kontribusinya terhadap pencapaian indikator kinerja sasaran, sehingga seluruh rangkaian perencanaan menjadi logis, koheren dan terukur. Tabel ini secara sistematis menunjukkan hubungan sebab-akibat (*causal link*) antara berbagai tingkatan perencanaan.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Sekretariat DPRD dalam kurun waktu 2025-2030 mencanangkan 2 (Dua) program, 18 kegiatan dan 56 sub kegiatan. Diantara 56 sub kegiatan tersebut, terdapat sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah, yaitu

Tabel 4.2. Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra
Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
Inmen No 2 Tahun 2025	Terwujudnya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD				Persentase Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD		
Sasara 13 Meningkatkan kualitas pelayanan public berbasis digital		Meningkatnya kualitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penganggaran dan Pengawasan DPRD Kab Luwu Timur			Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda		
					Persentase fasilitasi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD		
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan		Persentase penetapan ranperda Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
				Terlaksananya Pembahasan Ranperda yang di fasilitasi	Persentase pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD (%)	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	

			Meningkatnya kualitas pembahasan penganggaran dan pengawasan		Ketetapan Penentuan Perda APBD Tahun N	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Bagian Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan
				Terlaksananya pembahasan Anggaran yang tepat waktu	Persentase pembahasan Anggaran yang tepat waktu	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
				Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA Dan PPAS	
				Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
				Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	
				Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Pembahasan APBD Perubahan	
				Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
					Persentase Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah (%)	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Bagian Fasilitasi Penganggaran & Pengawasan
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
				Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	

				Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
					Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD (%)	Peningkatan Kapasitas DPRD	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
				Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	
				Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
				Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
				Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	
					Persentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat (%)	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Bagian Fasilitas Penganggaran & Pengawasan
				Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
				Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	
					Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD (%)	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Bagian Fasilitas Penganggaran & Pengawasan
				Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	
					Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah (%)	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
				Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	
					Persentase Fasilitas Tugas DPRD (%)	Fasilitas Tugas DPRD	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
				Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	

				Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai Akip Perangkat Daerah		
					Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Bagian Umum & Keuangan
					Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah Yang Disusun Tepat Waktu	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	

				Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD			
					Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaia	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	
					Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	
				Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	
				Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
				Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	
					Persentase Layanan Layanan Administrasi DPRD(%)	Layanan Administrasi DPRD	
				Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	

3.4 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah ukuran capaian kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya. Penilaiannya biasanya

menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada pemerintah pusat setiap tahun. Untuk Sekretariat DPRD, meskipun bukan pelaksana urusan pemerintahan langsung, tetapi posisinya strategis karena:

- Memberikan dukungan administrasi dan fasilitasi pelaksanaan tugas DPRD.
- Menjamin kelancaran fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.
- Menjamin kelancaran fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Dalam rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Timur periode 2025-2029 dijabarkan secara rinci ke dalam 2 Program, 18 kegiatan dan 56 sub kegiatan. Rincian ini mencakup indikator keluaran (output) yang spesifik, target tahunan, serta pagu indikatif pendanaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan anggaran setiap tahunnya. Sub kegiatan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki arah, keluaran (output), dan hasil (outcome) yang terukur serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan.

Berikut uraian subkegiatan yang akan dilaksanakan:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.13.01) Program ini berfokus pada peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi pendukung di internal perangkat daerah.
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2.13.01.2.01)
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2.13.01.2.01.0001), yaitu proses pembuatan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) DPMD, dengan output tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen).
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (2.13.01.2.01.0002), tahap penyusunan rincian rencana kerja dan

anggaran untuk setiap dinas, dengan output tersedianya Dokumen RKA-SKPD. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen RKA-SKPD (Dokumen).

- 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (2.13.01.2.01.0004), pembuatan dokumen acuan untuk melaksanakan anggaran yang telah disetujui, dengan output tersedianya Dokumen DPA-SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen DPA-SKPD (Dokumen).
- 4) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2.13.01.2.01.0007), yaitu kegiatan pengukuran dan pelaporan capaian kinerja setiap dinas secara berkala, dengan output terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan).

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (2.13.01.2.02)

- 1). Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (2.13.01.2.02.0001), yaitu proses administrasi untuk memastikan semua pegawai negeri menerima gaji tepat waktu, dengan output tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN. Indikator sub kegiatan adalah Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan).
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (2.13.01.2.02.0007), kegiatan pembuatan laporan keuangan rutin DPMD secara berkala sepanjang tahun, dengan output tersedianya Laporan Keuangan periodik SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan).

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.13.01.2.03)

- 1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (2.13.01.2.03.0006), yaitu pencatatan dan pelaporan semua aset atau barang yang digunakan oleh dinas, dengan output terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD. Indikator sub

kegiatan adalah Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Miliki Daerah pada SKPD (Laporan).

4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (2.13.01.2.05)
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya (2.13.01.2.05.0002), yaitu kegiatan pembelian seragam dinas baru untuk pegawai sesuai aturan, dengan output tersedianya Pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapannya. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket).
 - 2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (2.13.01.2.05.0003), yaitu kegiatan pengelolaan data dan dokumen kepegawaian untuk setiap pegawai di dinas, dengan output terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen).
 - 3) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (2.13.01.2.05.0011), yaitu kegiatan pelatihan bagi pegawai untuk memahami dan menerapkan aturan-aturan terbaru, dengan output terlaksananya Bimbingan Teknis. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Orang).
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (2.13.01.2.06)
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (2.13.01.2.06.0001), kegiatan pembelian kebutuhan listrik kantor seperti lampu, kabel, dan saklar, dengan output tersedianya komponen instalasi Listrik/Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket).
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2.13.01.2.06.0002), kegiatan pembelian peralatan dan perlengkapan kantor seperti perlengkapan kebersihan, Bahan Habis Pakai, Alat tulis kantor), dengan output Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket).

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (4.02.01.2.06.0003) pemenuhan kebutuhan peralatan penunjang operasional perkantoran yang meliputi peralatan dapur serta perlengkapan pendukung lainnya output : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket).
- 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (2.13.01.2.06.0004), kegiatan pembelian perlengkapan kantor sehari-hari seperti alat tulis, kertas, dan tinta), dengan output tersedianya Bahan Logistik Kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket).
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (2.13.01.2.06.0005), Pembiayaan untuk mencetak dokumen, spanduk, atau fotocopy untuk keperluan dinas, dengan output tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan. Indikator Sub kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket).
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (2.13.01.2.06.0006), kegiatan pembelian koran, majalah, atau buku peraturan Perundang-undangan untuk referensi kantor, dengan output tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Disediakan (Dokumen).
- 7) Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu (2.13.01.2.06.0008), kegiatan pengurusan jmuhan dan akomodasi untuk tamu yang berkunjung ke dinas, dengan output terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Fasilitas Kinjungan Tamu (Laporan).
- 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (2.13.01.2.06.0009), kegiatan pembiayaan untuk pelaksanaan rapat-rapat internal maupun eksternal dinas, dengan output terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi

- SKPD. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan).
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2.13.01.2.07)
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (2.13.01.2.07.0001), kegiatan pembelian mobil atau motor dinas baru untuk pejabat atau operasional kantor, dengan output tersedianya Kendaraan Dinas Jabatan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Kendaraan yang Disediakan (Unit).
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel (2.13.01.2.07.0005), pembelian perabotan kantor seperti meja, kursi, dan lemari baru, dengan output tersedianya Mebel. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit). Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit).
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2.13.01.2.07.0009), pembangunan atau pembelian gedung baru untuk keperluan kantor, dengan output tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Gedung Kantor yang Disediakan (Unit).
 - 4) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2.13.01.2.07.0010), pembangunan fasilitas pendukung gedung seperti pagar, area parkir, atau taman, dengan output tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Disediakan (Unit).
 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.13.01.2.08)
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (2.13.01.2.08.0001), pembayaran biaya pengiriman surat atau dokumen dinas melalui pos atau kurir, dengan output terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Surat Menyurat (Laporan).

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (2.13.01.2.08.0002), pembayaran tagihan bulanan kantor seperti telepon, internet, air, dan listrik, dengan output tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa (Laporan).
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (4.02.01.2.08.0004) adalah merupakan kegiatan penyediaan berbagai jasa penunjang operasional perkantoran guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta Sekretariat DPRD. Kegiatan ini mencakup penyediaan jasa kebersihan, jasa keamanan, jasa tenaga pendukung operasional, jasa pengelolaan lingkungan kantor, serta jasa pelayanan umum lainnya sesuai kebutuhan organisasi.
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.13.01.2.09)
- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (2.13.01.2.09.0002), pembiayaan servis rutin, perbaikan, dan pajak tahunan untuk kendaraan dinas, dengan output tersedianya jasa dan biaya pemeliharaan serta pajak kendaraan. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Kendaraan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit).
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (2.13.01.2.09.0006), pembiayaan untuk servis atau perbaikan peralatan kantor seperti komputer dan AC) , dengan output terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya (4.02.01.2.09.0007) merupakan merupakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan terhadap aset tetap selain tanah, bangunan, dan peralatan/mesin, yang dimiliki atau dikuasai oleh Sekretariat DPRD. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga kondisi aset agar tetap berfungsi dengan

baik, aman digunakan, dan memiliki usia manfaat yang optimal dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD

- 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (2.13.01.2.09.0009), pembiayaan untuk perbaikan atau renovasi kecil pada gedung kantor) , dengan output terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
- 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (2.13.01.2.09.0010), kegiatan pembiayaan untuk perbaikan pagar, taman. dengan output Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Indikator sub kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

9. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (4.02.01.2.15)

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD (4.02.01.2.15.0001)
Administrasi Keuangan DPRD merupakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan DPRD secara tertib, transparan, dan akuntabel. Output Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD (4.02.01.2.15.0002) sub kegiatan ini meliputi pengadaan pakaian dinas harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, pakaian dinas khusus, serta atribut DPRD lainnya sesuai standar yang berlaku. Melalui kegiatan ini diharapkan terwujud penampilan DPRD yang profesional, tertib, dan sesuai dengan etika serta tata tertib kedewanan dalam setiap kegiatan dan acara resmi. Output Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)
- 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD (4.02.01.2.15.0003) merupakan kegiatan fasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai bagian dari

upaya pemenuhan hak kesejahteraan dan perlindungan kesehatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan. Output Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)

10. Layanan Administrasi DPRD (4.02.01.2.16)

- 1). Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD (4.02.01.2.16.000) Kegiatan ini mencakup penyediaan bahan habis pakai, perlengkapan rumah tangga, dengan Output Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD. Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD (4.02.02 -)

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD bergerak dinamis mengikuti perkembangan regulasi nasional, kebutuhan hukum daerah, serta dinamika pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Proses pembentukan regulasi tidak hanya bergantung pada perencanaan dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda), tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pusat, hasil evaluasi dan fasilitasi Gubernur, serta urgensi kebutuhan hukum masyarakat (4.02.02.2.01 -)
 - 1) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (4.02.02.2.01.0002 -) Output Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah . Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)
 - 2) Sub kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan (4.02.02.2.01.0003 -) Output Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan. Indikator Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)
2. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran (4.02.02.2.02 -) Kegiatan ini difokuskan pada fasilitasi pembahasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah, sehingga proses penetapan kebijakan anggaran dapat berjalan tepat waktu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

- 1) Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS (4.02.02.2.02.0001 -) Output : Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)
 - 2) Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (4.02.02.2.02.0002 -) Output Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)
 - 3) Sub Kegiatan Pembahasan APBD (4.02.02.2.02.0003 -) Output Terlaksananya Pembahasan APBD indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)
 - 4) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan (4.02.02.2.02.0004 -) output Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)
 - 5) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (4.02.02.2.02.0006 -) output Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD indikator Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)
3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (4.02.02.2.03 -)
- 1) Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (4.02.02.2.03.0001 -) output Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)
 - 2) Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (4.02.02.2.03.0002 -) output Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)
 - 3) Sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (4.02.02.2.03.0004 -) output Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian indikator

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)

- 4) Sub kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan output Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)
- 5) Sub kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah output Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah indikator Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD (4.02.02.2.04 -)

- 1) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD (4.02.02.2.04.0002 -) output Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD indikator Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)
- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli (4.02.02.2.04.0004 -) output Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli indikator Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi (4.02.02.2.04.0005 -) output Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi indikator Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)
- 4) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD (4.02.02.2.04.0007) output Tersusunnya Rencana Kerja DPRD indikator Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)

5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 9 4.02.02.2.05 -)

- 1) Sub kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD (4.02.02.2.05.0002 -) output Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD indikator Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)

- 2) Sub kegiatan Pelaksanaan Reses (4.02.02.2.05.0003 -) Output Terlaksananya Reses indikator Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)
6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD (4.02.02.2.06 -)
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD (4.02.02.2.06.0002 -) Output Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD indikator Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)
7. Kegiatan Pembahasan Kerja Sama Daerah (4.02.02.2.07 -)
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi (4.02.02.2.07.0002 -) Output Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi indikator Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)
8. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD (4.02.02.2.08 -)
 - 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (4.02.02.2.08.0001 -) Output Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD indikator Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)
 - 2) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (4.02.02.2.08.0003 -) Output Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah indikator Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)

Tabel 4.3
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGK AT DAERAH
			2025	2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					52.788.397.755,00		52.757.796.037,00		52.711.560.476,00		52.637.377.951,00		52.816.532.000,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					29.536.006.471,00		29.924.156.471,00		29.782.099.921,00		30.796.752.682,00		30.950.328.992,00	
Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Berjalan Sesuai Standar (%)	92	92	93	29.536.006.471,00	96	29.924.156.471,00	98	29.782.099.921,00	100	30.796.752.682,00	98	30.950.328.992,00	4.02.0.00.0.0 0.01.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					62.798.550,00		62.798.550,00		62.798.550,00		62.798.550,00		62.798.550,00	
Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja serta hasil evaluasi OPD.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10	10	62.798.550,00	10	62.798.550,00	10	62.798.550,00	10	62.798.550,00	10	62.798.550,00	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2		2		2		2				
4.02.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					40.197.850,00		40.197.850,00		40.197.850,00		40.197.850,00		40.197.850,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	2	40.197.850,00	2	40.197.850,00	2	40.197.850,00	2	40.197.850,00	2	40.197.850,00	

4.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					5.973.000,00		5.973.000,00		5.973.000,00		5.973.000,00		5.973.000,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	5.973.000,00	2	5.973.000,00	2	5.973.000,00	2	5.973.000,00	2	5.973.000,00	
4.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					5.068.800,00		5.068.800,00		5.068.800,00		5.068.800,00		5.068.800,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	5.068.800,00	2	5.068.800,00	2	5.068.800,00	2	5.068.800,00	2	5.068.800,00	
4.02.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					11.558.900,00		11.558.900,00		11.558.900,00		11.558.900,00		11.558.900,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	10	10	10	11.558.900,00	10	11.558.900,00	10	11.558.900,00	10	11.558.900,00	10	11.558.900,00	
4.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.254.051.449,00		5.354.051.449,00		5.354.051.449,00		5.385.780.520,00		5.385.780.520,00	
Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD (Laporan)	12	12	12	5.254.051.449,00	12	5.354.051.449,00	12	5.354.051.449,00	12	5.385.780.520,00	12	5.385.780.520,00	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	27	46		46		46		46		46		
4.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.169.162.849,00		5.269.162.849,00		5.269.162.849,00		5.300.891.920,00		5.300.891.920,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	27	27	46	5.169.162.849,00	46	5.269.162.849,00	46	5.269.162.849,00	46	5.300.891.920,00	46	5.300.891.920,00	
4.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					84.888.600,00		84.888.600,00		84.888.600,00		84.888.600,00		84.888.600,00	

Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	12	84.888.600,00	12	84.888.600,00	12	84.888.600,00	12	84.888.600,00	12	84.888.600,00	
4.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					30.508.850,00		30.508.850,00		30.508.850,00		30.508.850,00		30.508.850,00	
Tersedianya dokumen dan laporan aset daerah, perencanaan kebutuhan BMD, pengelolaan, pengamanan dan pemeliharaan aset, serta penyusunan neraca yang akuntabel.	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	4	30.508.850,00	4	30.508.850,00	4	30.508.850,00	4	30.508.850,00	4	30.508.850,00	
4.02.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					30.508.850,00		30.508.850,00		30.508.850,00		30.508.850,00		30.508.850,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	4	4	30.508.850,00	4	30.508.850,00	4	30.508.850,00	4	30.508.850,00	4	30.508.850,00	
4.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					413.151.350,00		454.801.350,00		413.151.350,00		571.075.040,00		571.075.040,00	
Tersedianya data dan informasi kepegawaian yang akurat, pengembangan kompetensi aparatur, serta terlaksananya proses administrasi kepegawaian yang efisien.	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	12	413.151.350,00	12	454.801.350,00	12	413.151.350,00	12	571.075.040,00	12	571.075.040,00	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0		46		0		0		0		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	27	27	46		46		46		46		46		
4.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00		41.650.000,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	0	0	0	0,00	46	41.650.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

4.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					189.000.000,00		189.000.000,00		189.000.000,00		189.000.000,00		189.000.000,00	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	12	12	189.000.000,00	12	189.000.000,00	12	189.000.000,00	12	189.000.000,00	12	189.000.000,00	
4.02.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					224.151.350,00		224.151.350,00		224.151.350,00		382.075.040,00		382.075.040,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	27	27	46	224.151.350,00	46	224.151.350,00	46	224.151.350,00	46	382.075.040,00	46	382.075.040,00	
4.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					1.231.349.950,00		1.331.349.950,00		1.357.443.400,00		1.507.443.400,00		1.549.519.710,00	
Tersedianya fasilitas dan layanan yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	6	1.231.349.950,00	6	1.331.349.950,00	6	1.357.443.400,00	6	1.507.443.400,00	6	1.549.519.710,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	110	110	110		110		110		110		110		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	15		15		15		15		15		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	8		8		10		10		10		

	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	2		2		2		2		2		
4.02.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					35.413.000,00		35.413.000,00		35.413.000,00		35.413.000,00		35.413.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	15	35.413.000,00	15	35.413.000,00	15	35.413.000,00	15	35.413.000,00	15	35.413.000,00	
4.02.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					125.200.150,00		125.200.150,00		130.000.000,00		280.000.000,00		280.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8	8	8	125.200.150,00	8	125.200.150,00	10	130.000.000,00	10	280.000.000,00	10	280.000.000,00	
4.02.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					7.100.000,00		7.100.000,00		7.100.000,00		7.100.000,00		7.100.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	2	2	7.100.000,00	2	7.100.000,00	2	7.100.000,00	2	7.100.000,00	2	7.100.000,00	
4.02.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					134.755.000,00		134.755.000,00		134.755.000,00		134.755.000,00		134.755.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6	6	6	134.755.000,00	6	134.755.000,00	6	134.755.000,00	6	134.755.000,00	6	134.755.000,00	
4.02.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					34.383.000,00		34.383.000,00		34.383.000,00		34.383.000,00		34.383.000,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	2	34.383.000,00	2	34.383.000,00	2	34.383.000,00	2	34.383.000,00	2	34.383.000,00	
4.02.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					255.100.000,00		255.100.000,00		255.100.000,00		255.100.000,00		255.100.000,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	12	255.100.000,00	12	255.100.000,00	12	255.100.000,00	12	255.100.000,00	12	255.100.000,00	

4.02.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					190.630.400,00		190.630.400,00		211.924.000,00		211.924.000,00		211.924.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	12	190.630.400,00	12	190.630.400,00	12	211.924.000,00	12	211.924.000,00	12	211.924.000,00	
4.02.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					448.768.400,00		548.768.400,00		548.768.400,00		548.768.400,00		590.844.710,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	110	110	110	448.768.400,00	110	548.768.400,00	110	548.768.400,00	110	548.768.400,00	110	590.844.710,00	
4.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					350.000.000,00		385.000.000,00		360.000.000,00		990.000.000,00		995.000.000,00	
Tersedianya kebutuhan barang milik daerah yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	4	0	350.000.000,00	3	385.000.000,00	0	360.000.000,00	0	990.000.000,00	0	995.000.000,00	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	7		7		7		7		7		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	3		3		3		3		3		
4.02.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00		30.000.000,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	4	0	0,00	3	30.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
4.02.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					30.000.000,00		35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	7	30.000.000,00	7	35.000.000,00	7	40.000.000,00	7	45.000.000,00	7	50.000.000,00	
4.02.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00	

Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	500.000.000,00	3	500.000.000,00	
4.02.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		445.000.000,00		445.000.000,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	3	3	120.000.000,00	3	120.000.000,00	3	120.000.000,00	3	445.000.000,00	3	445.000.000,00	
4.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					918.966.000,00		918.966.000,00		918.966.000,00		918.966.000,00		918.966.000,00	
Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	918.966.000,00	12	918.966.000,00	12	918.966.000,00	12	918.966.000,00	12	918.966.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12		
4.02.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					43.926.000,00		43.926.000,00		43.926.000,00		43.926.000,00		43.926.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	43.926.000,00	12	43.926.000,00	12	43.926.000,00	12	43.926.000,00	12	43.926.000,00	
4.02.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					500.040.000,00		500.040.000,00		500.040.000,00		500.040.000,00		500.040.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	500.040.000,00	12	500.040.000,00	12	500.040.000,00	12	500.040.000,00	12	500.040.000,00	
4.02.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00		375.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	375.000.000,00	12	375.000.000,00	12	375.000.000,00	12	375.000.000,00	12	375.000.000,00	

4.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					614.100.000,00		619.100.000,00		624.100.000,00		669.100.000,00		669.100.000,00	
Tersedianya BMD yang dipelihara dan dalam kondisi baik	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	10	10	614.100.000,00	10	619.100.000,00	10	624.100.000,00	10	669.100.000,00	10	669.100.000,00	
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	6		6		6		6		6		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	190	190	190		190		190		190		190		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	5		5		5		5		5		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	11	11		11		11		11		11		
4.02.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					163.700.000,00		163.700.000,00		163.700.000,00		183.700.000,00		183.700.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	11	11	163.700.000,00	11	163.700.000,00	11	163.700.000,00	11	183.700.000,00	11	183.700.000,00	
4.02.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel					35.000.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	10	10	10	35.000.000,00	10	40.000.000,00	10	45.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	
4.02.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					89.400.000,00		89.400.000,00		89.400.000,00		109.400.000,00		109.400.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	190	190	190	89.400.000,00	190	89.400.000,00	190	89.400.000,00	190	109.400.000,00	190	109.400.000,00	

4.02.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00		54.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6	6	6	54.000.000,00	6	54.000.000,00	6	54.000.000,00	6	54.000.000,00	6	54.000.000,00	
4.02.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					147.000.000,00		147.000.000,00		147.000.000,00		147.000.000,00		147.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	5	147.000.000,00	5	147.000.000,00	5	147.000.000,00	5	147.000.000,00	5	147.000.000,00	
4.02.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	3	3	125.000.000,00	3	125.000.000,00	3	125.000.000,00	3	125.000.000,00	3	125.000.000,00	
4.02.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					19.413.080.322,00		19.519.580.322,00		19.413.080.322,00		19.413.080.322,00		19.519.580.322,00	
Terpenuhi hak-hak keuangan dan kesejahteraan Anggota DPRD secara tepat waktu	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	35	35	35	19.413.080.322,00	35	19.519.580.322,00	35	19.413.080.322,00	35	19.413.080.322,00	35	19.519.580.322,00	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	35	35	35		35		35		35		35		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	35	35	35		35		35		35		35		
4.02.01.2.15.0001 - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD					18.853.840.322,00		18.853.840.322,00		18.853.840.322,00		18.853.840.322,00		18.853.840.322,00	
Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD (Orang/Bulan)	35	35	35	18.853.840.322,00	35	18.853.840.322,00	35	18.853.840.322,00	35	18.853.840.322,00	35	18.853.840.322,00	
4.02.01.2.15.0002 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD					349.240.000,00		455.740.000,00		349.240.000,00		349.240.000,00		455.740.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan (Paket)	35	35	35	349.240.000,00	35	455.740.000,00	35	349.240.000,00	35	349.240.000,00	35	455.740.000,00	

4.02.01.2.15.0003 - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD					210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00	
Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD (Orang)	35	35	35	210.000.000,00	35	210.000.000,00	35	210.000.000,00	35	210.000.000,00	35	210.000.000,00	
4.02.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD					1.248.000.000,00		1.248.000.000,00		1.248.000.000,00		1.248.000.000,00		1.248.000.000,00	
Terselenggaranya dukungan administrasi yang tertib, efektif, dan tepat waktu	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	3	3	3	1.248.000.000,00	3	1.248.000.000,00	3	1.248.000.000,00	3	1.248.000.000,00	3	1.248.000.000,00	
4.02.01.2.16.0004 - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD					1.248.000.000,00		1.248.000.000,00		1.248.000.000,00		1.248.000.000,00		1.248.000.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan (Paket)	3	3	3	1.248.000.000,00	3	1.248.000.000,00	3	1.248.000.000,00	3	1.248.000.000,00	3	1.248.000.000,00	
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					23.252.391.284,00		22.833.639.566,00		22.929.460.555,00		21.840.625.269,00		21.866.203.008,00	
Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	100	15.451.461.000,00	100	15.052.845.550,00	100	15.125.714.650,00	100	15.116.142.350,00	100	15.115.714.650,00	4.02.0.00.0.0 0.01.0000 - Sekretariat DPRD
4.02.02.2.02 - Pembahasan Kebijakan Anggaran					786.651.150,00		938.095.700,00		910.964.800,00		910.964.800,00		910.964.800,00	
Terlaksananya pembahasan dokumen kebijakan anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	1	1	786.651.150,00	1	938.095.700,00	1	910.964.800,00	1	910.964.800,00	1	910.964.800,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		
4.02.02.2.02.0001 - Pembahasan KUA dan PPAS					78.162.350,00		78.162.350,00		78.162.350,00		78.162.350,00		78.162.350,00	
Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS (Dokumen)	1	1	1	78.162.350,00	1	78.162.350,00	1	78.162.350,00	1	78.162.350,00	1	78.162.350,00	

4.02.02.2.02.0002 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					82.822.450,00		82.822.450,00		82.822.450,00		82.822.450,00		82.822.450,00	
Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	1	1	1	82.822.450,00	1	82.822.450,00	1	82.822.450,00	1	82.822.450,00	1	82.822.450,00	
4.02.02.2.02.0003 - Pembahasan APBD					206.551.650,00		255.068.000,00		248.016.750,00		248.016.750,00		248.016.750,00	
Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD (Dokumen)	1	1	1	206.551.650,00	1	255.068.000,00	1	248.016.750,00	1	248.016.750,00	1	248.016.750,00	
4.02.02.2.02.0004 - Pembahasan APBD Perubahan					209.072.100,00		260.536.200,00		250.456.550,00		250.456.550,00		250.456.550,00	
Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan (Dokumen)	1	1	1	209.072.100,00	1	260.536.200,00	1	250.456.550,00	1	250.456.550,00	1	250.456.550,00	
4.02.02.2.02.0006 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD					210.042.600,00		261.506.700,00		251.506.700,00		251.506.700,00		251.506.700,00	
Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD (Dokumen)	1	1	1	210.042.600,00	1	261.506.700,00	1	251.506.700,00	1	251.506.700,00	1	251.506.700,00	
4.02.02.2.03 - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					10.815.959.500,00		10.215.899.500,00		10.215.899.500,00		10.216.327.200,00		10.215.899.500,00	
Terselenggaranya kegiatan pengawasan DPRD sesuai jadwal yang Rencanakan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1	1	1	10.815.959.500,00	1	10.215.899.500,00	1	10.215.899.500,00	1	10.216.327.200,00	1	10.215.899.500,00	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	4		4		4		4		4		

	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		
4.02.02.2.03.0001 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum					3.408.303.100,00		3.206.303.100,00		3.206.303.100,00		3.206.730.800,00		3.206.303.100,00	
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum (Laporan)	4	4	4	3.408.303.100,00	4	3.206.303.100,00	4	3.206.303.100,00	4	3.206.730.800,00	4	3.206.303.100,00	
4.02.02.2.03.0002 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur					3.405.790.800,00		3.206.730.800,00		3.206.730.800,00		3.206.730.800,00		3.206.730.800,00	
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	4	4	3.405.790.800,00	4	3.206.730.800,00	4	3.206.730.800,00	4	3.206.730.800,00	4	3.206.730.800,00	
4.02.02.2.03.0004 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian					3.458.767.100,00		3.259.767.100,00		3.259.767.100,00		3.259.767.100,00		3.259.767.100,00	
Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian (Laporan)	4	4	4	3.458.767.100,00	4	3.259.767.100,00	4	3.259.767.100,00	4	3.259.767.100,00	4	3.259.767.100,00	
4.02.02.2.03.0006 - Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan					329.155.200,00		329.155.200,00		329.155.200,00		329.155.200,00		329.155.200,00	
Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Dokumen)	1	1	1	329.155.200,00	1	329.155.200,00	1	329.155.200,00	1	329.155.200,00	1	329.155.200,00	
4.02.02.2.03.0008 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah					213.943.300,00		213.943.300,00		213.943.300,00		213.943.300,00		213.943.300,00	
Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Dokumen)	1	1	1	213.943.300,00	1	213.943.300,00	1	213.943.300,00	1	213.943.300,00	1	213.943.300,00	

4.02.02.2.05 - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					3.800.971.350,00		3.810.971.350,00		3.910.971.350,00		3.900.971.350,00		3.900.971.350,00	
Terselenggaranya Penyerapan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	105	105	105	3.800.971.350,00	105	3.810.971.350,00	105	3.910.971.350,00	105	3.900.971.350,00	105	3.900.971.350,00	
	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	3	3	1		1		1		1		1		
4.02.02.2.05.0002 - Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD					40.007.150,00		50.007.150,00		50.007.150,00		40.007.150,00		40.007.150,00	
Tersusunnya Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun (Dokumen)	3	3	1	40.007.150,00	1	50.007.150,00	1	50.007.150,00	1	40.007.150,00	1	40.007.150,00	
4.02.02.2.05.0003 - Pelaksanaan Reses					3.760.964.200,00		3.760.964.200,00		3.860.964.200,00		3.860.964.200,00		3.860.964.200,00	
Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses (Dokumen)	105	105	105	3.760.964.200,00	105	3.760.964.200,00	105	3.860.964.200,00	105	3.860.964.200,00	105	3.860.964.200,00	
4.02.02.2.06 - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD					47.879.000,00		87.879.000,00		87.879.000,00		87.879.000,00		87.879.000,00	
Meningkatnya kepatuhan anggota DPRD terhadap Kode Etik	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	3	3	3	47.879.000,00	3	87.879.000,00	3	87.879.000,00	3	87.879.000,00	3	87.879.000,00	
4.02.02.2.06.0002 - Pengawasan Kode Etik DPRD					47.879.000,00		87.879.000,00		87.879.000,00		87.879.000,00		87.879.000,00	
Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD (Laporan)	3	3	3	47.879.000,00	3	87.879.000,00	3	87.879.000,00	3	87.879.000,00	3	87.879.000,00	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang- undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	90	90	92	7.800.930.284,00	95	7.780.794.016,00	97	7.803.745.905,00	98	6.724.482.919,00	98	6.750.488.358,00	
4.02.02.2.01 - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					2.677.332.084,00		2.627.195.816,00		2.560.147.705,00		1.600.946.782,00		1.600.946.782,00	
Terlaksananya Pembahasan Ranperda yang di fasilitasi	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan (Dokumen)	13	12	13	2.677.332.084,00	13	2.627.195.816,00	14	2.560.147.705,00	14	1.600.946.782,00	14	1.600.946.782,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	13	13	12		13		13		14		14		
4.02.02.2.01.0002 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah					2.087.994.884,00		2.087.994.884,00		2.050.946.782,00		1.250.946.782,00		1.250.946.782,00	

Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Dokumen)	13	13	12	2.087.994.884,00	13	2.087.994.884,00	13	2.050.946.782,00	14	1.250.946.782,00	14	1.250.946.782,00	
4.02.02.2.01.0003 - Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan					589.337.200,00		539.200.932,00		509.200.923,00		350.000.000,00		350.000.000,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan (Dokumen)	13	12	13	589.337.200,00	13	539.200.932,00	14	509.200.923,00	14	350.000.000,00	14	350.000.000,00	
4.02.02.2.04 - Peningkatan Kapasitas DPRD					2.021.058.200,00		2.021.058.200,00		2.021.058.200,00		1.790.996.137,00		1.790.996.137,00	
Meningkatnya kompetensi dan wawasan anggota DPRD	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	5	5	5	2.021.058.200,00	5	2.021.058.200,00	5	2.021.058.200,00	5	1.790.996.137,00	5	1.790.996.137,00	
	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	3	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3		
4.02.02.2.04.0002 - Pendalaman Tugas DPRD					1.673.075.750,00		1.673.075.750,00		1.673.075.750,00		1.443.013.687,00		1.443.013.687,00	
Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD (Dokumen)	3	3	3	1.673.075.750,00	3	1.673.075.750,00	3	1.673.075.750,00	3	1.443.013.687,00	3	1.443.013.687,00	
4.02.02.2.04.0004 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli					133.672.000,00		133.672.000,00		133.672.000,00		133.672.000,00		133.672.000,00	
Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli (Orang)	3	3	3	133.672.000,00	3	133.672.000,00	3	133.672.000,00	3	133.672.000,00	3	133.672.000,00	
4.02.02.2.04.0005 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi					210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00		210.000.000,00	
Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi (Orang)	5	5	5	210.000.000,00	5	210.000.000,00	5	210.000.000,00	5	210.000.000,00	5	210.000.000,00	
4.02.02.2.04.0007 - Penyusunan Program Kerja DPRD					4.310.450,00		4.310.450,00		4.310.450,00		4.310.450,00		4.310.450,00	
Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD (Dokumen)	1	1	1	4.310.450,00	1	4.310.450,00	1	4.310.450,00	1	4.310.450,00	1	4.310.450,00	
4.02.02.2.07 - Pembahasan Kerja Sama Daerah					1.481.409.000,00		1.481.409.000,00		1.481.409.000,00		1.481.409.000,00		1.481.409.000,00	
Terselenggaranya kesepahaman dan kesepakatan antar pihak terkait dalam kerja sama daerah	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	29	29	29	1.481.409.000,00	29	1.481.409.000,00	29	1.481.409.000,00	29	1.481.409.000,00	29	1.481.409.000,00	

4.02.02.2.07.0002 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi					1.481.409.000,00		1.481.409.000,00		1.481.409.000,00		1.481.409.000,00		1.481.409.000,00	
Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun (Dokumen)	29	29	29	1.481.409.000,00	29	1.481.409.000,00	29	1.481.409.000,00	29	1.481.409.000,00	29	1.481.409.000,00	
4.02.02.2.08 - Fasilitas Tugas DPRD					1.621.131.000,00		1.651.131.000,00		1.741.131.000,00		1.851.131.000,00		1.877.136.439,00	
Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	12	12	12	1.621.131.000,00	12	1.651.131.000,00	12	1.741.131.000,00	12	1.851.131.000,00	12	1.877.136.439,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	40	40	40		40		40		40		40		
4.02.02.2.08.0001 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD					1.570.000.000,00		1.600.000.000,00		1.700.000.000,00		1.800.000.000,00		1.836.005.439,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD (Dokumen)	40	40	40	1.570.000.000,00	40	1.600.000.000,00	40	1.700.000.000,00	40	1.800.000.000,00	40	1.836.005.439,00	
4.02.02.2.08.0003 - Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah					51.131.000,00		51.131.000,00		41.131.000,00		51.131.000,00		41.131.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah (Dokumen)	12	12	12	51.131.000,00	12	51.131.000,00	12	41.131.000,00	12	51.131.000,00	12	41.131.000,00	

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur 2025-2030

NO	IKK	RUMUS	SATUAN	BOBOT
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	1. Tepat 2. Tidak Tepat	Tepat/ Tidak Tepat	50%
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	$\frac{\text{Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun N}}{\text{Jumlah Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun N}} \times 100\%$	%	50%

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur 2025-2030

No	Bidang Urusan/Indikator	Satuan	Formulasi/Rumus (Permendagri No. 86 tahun 2017)	Kondisi Awal 2024	Asumsi Target Capaian	Target Kinerja						Akhir Proide RPJMD 2029
					2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	Sekretariat DPRD											
1	Ketetapan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/Tidak Tepat	1.Tepat 2. Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun N x 100 Jumlah Ranperda Yang Tertuang dalam Prolegda Tahun N	84%	84%	91%	92%	92%	92%	100%	92%	

Tabel 4.7 Indikator Kinerja Utama PD
Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase fasilitasi pembahasan Peraturan Daerah yang ditetapkan menjadi Perda	%	75	80	80	85	85	90	
	Persentase fasilitasi Penganggaran dan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD	%	100	100	100	100	100	100	
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	%	75	75	80	85	85	90	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD selama lima tahun ke depan. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif daerah.

Penyusunan Renstra ini telah mengacu pada dokumen perencanaan daerah yang lebih tinggi seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta memperhatikan arah kebijakan nasional. Selain itu, Renstra ini juga mempertimbangkan evaluasi kinerja lima tahun sebelumnya, serta tantangan dan peluang yang mungkin dihadapi ke depan. Keberhasilan implementasi Renstra ini sangat bergantung pada komitmen seluruh aparatur Sekretariat DPRD, dukungan pemangku kepentingan, serta sinergi dengan perangkat daerah lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Sekretariat DPRD dapat menjalankan peran strategisnya secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan oleh DPRD, serta turut berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan akuntabel. Demikian Rencana Strategis ini disusun sebagai dokumen perencanaan yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta pengukuran kinerja Sekretariat DPRD dalam lima tahun mendatang.





BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 445 /B-01/ XI /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025-2029

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 168);
5. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran berjalan;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 4 November 2025
BUPATI LUWU TIMUR,




IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 445 /B-01/ XI /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2025-2029.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- I. Ketua : Sekretaris DPRD
- II. Sekretaris : Kepala Bagian Umum dan Keuangan
- III. Anggota :
 - 1. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD
 - 2. Kepala Subbagian Umum Sekretariat DPRD
 - 3. Staf Sekretariat DPRD
- IV. Kelompok Kerja
 - a. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan:
 - Ketua : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
 - Anggota :
 - 1. Pejabat Fungsional pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
 - 2. Staf pada Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
 - b. Bagian Fasilitasi dan Penganggaran:
 - Ketua : Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
 - Anggota :
 - 1. Pejabat Fungsional pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
 - 2. Staf pada Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan


BUPATI LUWU TIMUR,
IRWAN BACHRI SYAM

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 445 /B-01/ XI /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2025-2029.

TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2025-2029

- I. Ketua:
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025-2029.
- II. Sekretaris:
membantu ketua untuk mengoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025-2029.
- III. Anggota:
melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025-2029 meliputi:
 - a. mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
 - b. mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. melakukan evaluasi Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan; dan
 - e. melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.
- IV. Kelompok Kerja
 1. Ketua:
melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bagian masing-masing.

2. Anggota:

- a. membantu melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bagian masing-masing;
- b. membantu melakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di kelompok kerja bagian masing-masing;
- c. membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di kelompok kerja bagian masing-masing;
- d. membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di kelompok kerja bagian masing-masing;
- e. membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. membantu melaksanakan penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Luwu Timur;
- g. membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bagian masing-masing; dan
- h. membantu penentuan sasaran dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bagian masing-masing.

BUPATI LUWU TIMUR,



IRWAN BACHRI SYAM